

**SYARAT CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILU PERSPEKTIF FIKIH SIYA>SAH**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

VINA KHOERUL UMAH

NIM. 1817303086

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Vina Khoerul Umah

NIM : 1817303086

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Tata Negara

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Perpspektif Fikih *Siya>sah*”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 29 Januari 2025

Saya menyatakan,



Vina Khoerul Umah
Nim. 1817303086

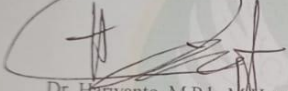
PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

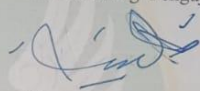
Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Perspektif Fikih *Siyasah*

Yang disusun oleh **Vina Khoerul Umah (NIM. 1817303086)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **16 April 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

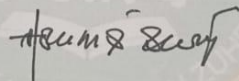
Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II

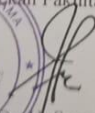

Eva Miratun Niswah, M.H.I., M.H.
NIP. 19870110 201903 2 011

Pembimbing/ Penguji III


M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Purwokerto, 24 April 2025

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19760705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 29 Januari 2025

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri Vina Khoerul Umah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Assalamu'allikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

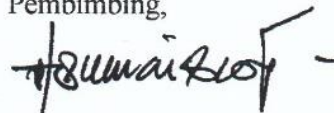
Nama : Vina Khoerul Umah
NIM : 1817303086
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
Judul : Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Perspektif Fikih *Siya> sah*

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'allaikum Wr. Wb

Purwokerto, 29 Januari 2025
Pembimbing,



M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.

NIP. 19890929 201903 1 021

**SYARAT CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU
PERSPEKTIF FIKIH *SIYA>SAH***

VINA KHOERUL UMAH

NIM. 1817303086

Program Studi Hukum Tata Negara

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Syarat calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu Indonesia diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017, mencakup aspek kewarganegaraan, integritas, kesehatan, pendidikan, serta pengalaman dalam pemerintahan. Putusan Mahkamah Konstitusi mempertahankan batas usia minimal 40 tahun atau pengalaman sebagai pejabat terpilih untuk memastikan kapasitas kepemimpinan yang matang. Dalam perspektif Fikih *Siya>sah*, kepemimpinan menekankan keadilan, amanah, kapabilitas, dan kesesuaian dengan maqasid syariah, yang sebagian selaras dengan UU Pemilu. Namun, perbedaan mencolok adalah bahwa dalam Fikih *Siya>sah*, mayoritas ulama mensyaratkan pemimpin beragama Islam dan laki-laki, yang tidak tercantum dalam hukum positif Indonesia. Keselarasan antara hukum positif dan Fikih *Siya>sah* menunjukkan adanya nilai-nilai universal dalam memilih pemimpin, meskipun terdapat perbedaan dalam aspek normatif dan spiritual.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data diperoleh melalui kepustakaan dari undang-undang, buku dan artikel jurnal. Analisis data dilakukan dengan mengkomparasikan antara pendekatan undang-undang dengan menggunakan teori fikih *Siya>sah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syarat calon presiden dan wakil presiden dalam UU Pemilu bertujuan menjaga kredibilitas kepemimpinan nasional dengan memastikan standar moralitas, integritas hukum, kesehatan, serta loyalitas terhadap negara, yang selaras dengan prinsip fikih *Siya>sah* mengenai keadilan, kompetensi, dan kesehatan pemimpin. Namun, ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 dinilai membatasi demokrasi dan bertentangan dengan prinsip syura dalam Islam karena menghambat partisipasi politik calon potensial di luar partai besar. Selain itu, beberapa persyaratan seperti ketakwaan masih bersifat subjektif dan sulit diukur secara objektif. Oleh karena itu, reformasi pemilu diperlukan, terutama dalam penghapusan presidential threshold dan penguatan mekanisme seleksi calon, agar lebih inklusif, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan serta kemaslahatan umat.

Kata kunci: syarat calon presiden dan wakil presiden, pemilu, fikih *Siya>sah*

MOTTO

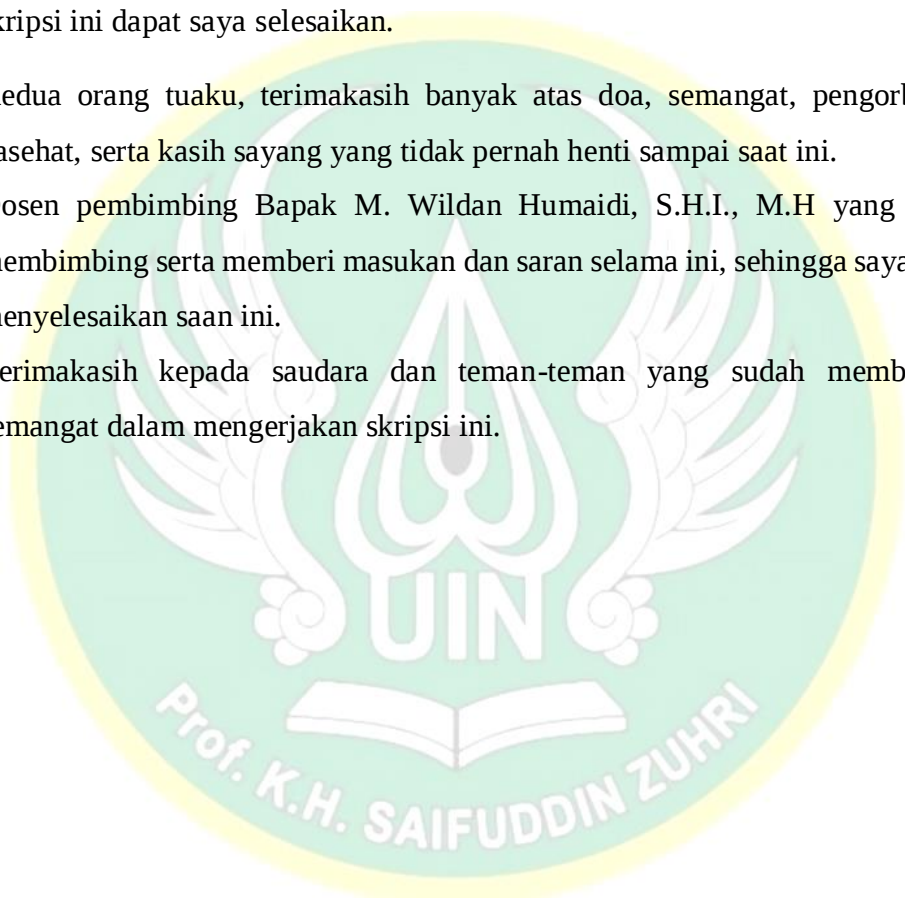
“TALK LESS DO MORE”



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang dan semua hal yang telah mendukung saya dalam melancarkan pembuatan skripsi tersebut, saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan memberi jalan sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan.
2. Kedua orang tuaku, terimakasih banyak atas doa, semangat, pengorbanan, nasehat, serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
3. Dosen pembimbing Bapak M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H yang sudah membimbing serta memberi masukan dan saran selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan saan ini.
4. Terimakasih kepada saudara dan teman-teman yang sudah memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang padang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu ini semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Rektor Univeristas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. H . Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi., M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, M.H., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

sekaligus pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Dr. Mokhammad Sukron, Lc. M.Hum. Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Fatni Erlina, S.H.I., M.H.. selaku Ketua program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan seluruh jajaran civitas akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
10. Kedua orang tua saya atas segala hal yang pernah diajarkan dan telah memberi amanah kepada penulis Demikian, penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kabaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.

Purwokerto, 29 Januari 2025
Penulis,

Vina Khoerul Umah
Nim. 1817303086

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berpedoman dengan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S}	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D}	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T}	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z}	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
الْبِرِّ	Ditulis	<i>al-Birru</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

ذِمَّة	Ditulis	<i>Z immah</i>
--------	---------	----------------

Ketentuan ini tidak digunakan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	D}ammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	D}ammah + wawu mati	Ditulis	u>
	تَقْتَرُونَ	Ditulis	<i>Taftaru>n</i>
2.	Fathah + alif	Ditulis	a>
	حَرَامًا	Ditulis	<i>H}ara>ma>n</i>
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	i>
	قِيلَ	Ditulis	<i>Qi>la</i>

F. Vokal Rangkap

رَ آيْتُ	Ditulis	<i>Raitu</i>
----------	---------	--------------

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyah

الْحُرِّيَّةُ	Ditulis	<i>al-H}urriyah</i>
---------------	---------	---------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

الصِّدِّيقِ	Ditulis	<i>Ash-S}iddi>q</i>
-------------	---------	------------------------



DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA, SYARAT CALON PRESIDEN BESERTA WAKILNYA	
A. Kedudukan Presiden.....	22
B. Tugas Presiden.....	24
C. Wewenang Presiden	26
D. Syarat Calon Presiden beserta wakilnya Republik Indonesia dari masa ke masa	29
E. Teori fikih <i>siya>sah</i>	31

**BAB III SYARAT CALON PRESIDEN BESERTA WAKILNYA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILU PERPSEKTIF FIKIH
SIYA>SAH**

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

- A. Analisis Syarat Calon Presiden beserta wakilnya Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu 60
- B. Analisis Syarat Calon Presiden beserta wakilnya Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Perspektif
fikih *siya>Sah* 68

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 79
- B. Saran-saran 80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu), khususnya pemilihan Presiden beserta wakilnya, penentuan syarat calon menjadi hal yang krusial. Studi ini akan menganalisis syarat calon presiden beserta wakilnya berdasarkan Undang-Undang Pemilu di Indonesia, dengan memberikan perspektif Fikih *Siya>sah* dalam hukum Islam.¹

Indonesia mengadopsi model pemerintahan presidensial, sesuai dengan keputusan yang dicapai oleh para pendiri bangsa dalam pertemuan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI).²

Sistem presidensial adalah model di mana seorang presiden menjalankan peran sebagai kepala negara serta kepala pemerintahan. Presiden bersama wakilnya dipilih secara langsung oleh warganya melalui pemilu yang bersifat demokratis.³ Demokrasi sendiri dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan yang berasal dari, dijalankan oleh, dan ditujukan untuk masyarakat. Dalam konteks lain, demokrasi mencerminkan keterlibatan rakyat

¹ Sugiharto, "Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Bai'ah dan Relevansinya dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden beserta wakilnya", *in right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 6, no. 2 (2017): 175-194., <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.119-135>, diakses pada hari Selasa 27 Agustus 2024 pada pukul 20.00 WIB

² Ahmad Yani, "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (Indonesian Government System: Theory and Practice Approaches of 1945' Constitution", *JIKH* 12, no. 2 (2018): 124., <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.119-135>, diakses pada hari Selasa 27 Agustus 2024 pada pukul 20.01 WIB

³ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 332

dalam proses pengambilan keputusan oleh pemerintah, yang diwujudkan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dan dikenal sebagai demokrasi langsung.⁴

Pemilihan umum, yang juga dikenal sebagai "pasar politik," merupakan arena di mana individu maupun kelompok masyarakat berpartisipasi dalam interaksi politik. Dalam proses ini, terjadi kesepakatan sosial antara peserta pemilu, yaitu partai politik, dan pemilih yang menyalurkan hak suara mereka setelah terlebih dahulu terlibat dalam berbagai aktivitas politik.

Regulasi mengenai pemilihan umum yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1999 telah digantikan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017, yang lebih sesuai dengan kebutuhan saat ini. Peraturan ini mencakup penyelenggaraan pemilu secara terpadu, termasuk pemilihan legislatif, pemilihan presiden beserta wakilnya, serta pemilihan kepala daerah. Pemilu tetap berlangsung setiap lima tahun sekali dengan mekanisme yang lebih sistematis, seperti pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilu presiden/dan wakilnya secara bersamaan. Selain itu, aturan ini merinci persyaratan bagi calon presiden beserta wakilnya dalam Pasal 169, yang mencakup status kewarganegaraan, rekam jejak hukum, serta visi dan misi yang harus dimiliki. Pencalonan juga mengharuskan dukungan minimal sebesar 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 222. UU ini juga menetapkan tahapan pemilu yang lebih

⁴ Ellya Rosana, "Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal TAPIS* 12, no. 1 (2016): 45., <http://dx.doi.org/10.24042/tps.v12i1.827>, diakses pada hari Selasa 27 Agustus 2024 pada pukul 20.02 WIB

terorganisir dengan melibatkan lembaga penyelenggara seperti KPU, Bawaslu, DKPP. Dengan regulasi yang lebih responsif terhadap dinamika demokrasi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi landasan hukum yang lebih komprehensif dan sesuai untuk memastikan pemilu yang berlangsung secara transparan, kredibel, dan demokratis di Indonesia.⁵

Ketentuan ini tercantum dalam UUD 1945 Pasal 6 ayat (1) dan (2), yang menyatakan bahwa seseorang yang ingin menjadi sebagai Presiden atau Wakilnya harus merupakan WNI asli dan tidak pernah memiliki kewarganegaraan lain, meskipun telah berpindah menjadi warga negara Indonesia. Persyaratan lebih rinci mengenai pencalonan presiden beserta wakilnya diatur dalam Pasal 169 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.⁶

Pasal 169 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur persyaratan bagi calon presiden beserta wakilnya di Indonesia. Persyaratan ini mencakup aspek yang berkaitan dengan kewarganegaraan, integritas, kesehatan, serta pengalaman dalam pemerintahan. Beberapa persyaratan utama yang tercantum dalam pasal ini meliputi: Kandidat wajib merupakan warga negara Indonesia sejak lahir, tidak pernah berstatus sebagai warga negara asing, beriman kepada Tuhan YME, berpegang teguh pada Pancasila UUD 1945, serta memiliki kepribadian yang berintegritas dan moral yang baik.

⁵ UU RI. No. 3 Tahun 1999. Tentang Pemilihan Umum

⁶ Undang-Undang No 7 Tahun 2017, Pasal 169, Tentang Pemilihan Umum

Selain itu, calon presiden beserta wakilnya harus memenuhi kualifikasi pendidikan minimal, yaitu lulusan sekolah menengah atas atau sederajat. Mereka juga harus memiliki kemampuan jasmani dan rohani yang memadai untuk menjalankan tugas sebagai kepala negara. UU No. 7 Tahun 2017 juga menetapkan batas usia minimal 40 tahun bagi calon presiden beserta wakilnya, serta mensyaratkan pengalaman tertentu, seperti pernah memegang jabatan dalam pemerintahan atau organisasi yang terkait dengan kepentingan publik.

Putusan MK terkait kriteria calon presiden beserta wakilnya (capres-cawapres) merupakan respons terhadap uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal tersebut mengatur bahwa syarat calon presiden beserta wakilnya adalah minimal berusia 40 tahun atau berpengalaman sebagai pejabat terpilih, seperti gubernur, bupati, atau walikota. Uji materi ini diajukan untuk memperjelas dan menguji relevansi batasan usia tersebut dalam konteks kebutuhan pemimpin nasional yang kapabel, kompeten, dan memiliki integritas.⁷

MK dalam putusannya menegaskan bahwa ketentuan usia minimal 40 tahun tetap dipertahankan sebagai syarat utama bagi capres-cawapres. Menurut MK, batas usia ini telah mempertimbangkan aspek kedewasaan emosional, pengalaman hidup, serta kapasitas kepemimpinan yang biasanya tercapai pada usia tersebut. Selain itu, MK menambahkan bahwa syarat pengalaman sebagai pejabat publik terpilih dapat menjadi alternatif bagi calon yang belum mencapai

⁷ Sugitanata, Arif. "Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden beserta wakilnya." *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4.2 (2023): 127-146., <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v4i2.79>, diakses pada hari Selasa 27 Agustus 2024 pada pukul 20.03 WIB

usia tersebut namun sudah memiliki pengalaman memimpin dengan tanggung jawab yang besar dalam pemerintahan.⁸

Keputusan ini memiliki dampak penting dalam menjaga keseimbangan antara regenerasi kepemimpinan dan kualifikasi pengalaman yang dibutuhkan untuk memimpin negara. Dengan tetap mempertahankan batas usia dan alternatif pengalaman kepemimpinan, MK berupaya memastikan bahwa kandidat yang maju tidak hanya memenuhi kriteria administratif, tetapi juga memiliki kapasitas yang matang untuk memimpin bangsa dalam menghadapi tantangan global dan nasional.⁹

Konsep Fikih *Siya>sah* (hukum tata negara Islam) dalam konteks kepemimpinan, termasuk pemilihan presiden beserta wakilnya, berfokus pada syarat dan karakteristik pemimpin yang layak dalam perspektif Islam. Fiqh *Siya>sah* mengatur tata kelola pemerintahan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan menekankan keadilan, amanah, dan kapabilitas sebagai persyaratan utama. Dalam konteks Indonesia, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur syarat calon presiden beserta wakilnya yang sebagian

⁸ Muhdar, Muhdar, and Tri Susilowati. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden beserta wakilnya Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 1.4 (2023): 148-167., <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4.1494>, diakses pada hari Selasa 27 Agustus 2024 pada pukul 20.04 WIB

⁹ Adji, Agung Bayu, Hedwig Adianto Mau, and Mardi Candra. "KONSTITUSIONALITAS PERUBAHAN USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN DALAM NEGARA HUKUM DEMOKRASI." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 3.1 (2024): 16-25., <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4.1494>, diakses pada hari Selasa 27 Agustus 2024 pada pukul 20.05 WIB

memiliki mekiripan dalam Fiqh *Siya>sah*, terutama terkait aspek moral dan integritas.¹⁰

Dalam Fikih *Siya>sah*, seorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat seperti adil (‘adalah), berpengetahuan (al-‘ilm), memiliki kemampuan manajerial (kifāyah), dan amanah. UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 169 mensyaratkan bahwa calon presiden beserta wakilnya harus beriman, bertakwa, serta memiliki integritas yang tinggi, yang sejalan dengan konsep dalam Fikih *Siya>sah*. Selain itu, mereka harus sehat jasmani dan rohani, yang menunjukkan pentingnya kesiapan fisik dan mental dalam menjalankan tugas kenegaraan sesuai prinsip Fikih *Siya>sah*.

Namun, dalam Fikih *Siya>sah*, syarat pemimpin tidak hanya mencakup aspek individu, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan umat dan kesesuaian dengan tujuan syariah (maqasid syariah). UU No. 7 Tahun 2017 mengharuskan calon presiden beserta wakilnya memiliki pengalaman dalam pemerintahan atau organisasi yang relevan, sejalan dengan prinsip Fikih *Siya>sah* yang menekankan pada kapabilitas dan pengalaman (kifāyah). Kesesuaian ini menunjukkan adanya nilai-nilai universal yang diakui dalam hukum Islam dan hukum positif.¹¹

¹⁰ Ardiono, Icha. *Syarat Calon Presiden beserta wakilnya Menurut Pasal 169 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2022., <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24083/>, diakses pada hari Selasa 27 Agustus 2024 pada pukul 20.06 WIB

¹¹ Zulvia Rahmi, R. I. R. I. *Batas Umur Calon Presiden Beserta Wakilnya Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Putusan Mk. Nomor. 90/PUU-XXI/2023)*. Diss. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024., <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/2871/>, diakses pada hari Selasa 27 Agustus 2024 pada pukul 20.07 WIB

Aspek kewarganegaraan juga menjadi perhatian dalam Fikih *Siya>sah*. Dalam UU No. 7 Tahun 2017, calon presiden beserta wakilnya harus merupakan warga negara Indonesia. Dalam konteks Fikih *Siya>sah*, konsep ini bisa dikaitkan dengan prinsip keutamaan pemimpin yang memahami kondisi dan kebutuhan masyarakatnya. Kepemimpinan dalam Islam menekankan keterikatan dengan komunitas yang dipimpin serta kepekaan terhadap situasi sosial, politik, dan budaya mereka.¹²

Meskipun terdapat kesamaan prinsip, Fikih *Siya>sah* juga menekankan nilai-nilai spiritual yang mungkin lebih mendalam dibandingkan dengan persyaratan dalam hukum positif. UU No. 7 Tahun 2017 mengatur hal-hal yang lebih spesifik dan formal, seperti batasan usia dan kualifikasi administratif.¹³ Sedangkan Fikih *Siya>sah* lebih menitikberatkan pada aspek etika dan moralitas seorang pemimpin yang dianggap mampu membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas.¹⁴ Ini menunjukkan bahwa meskipun konteks hukum positif dan Fikih *Siya>sah* memiliki perbedaan, keduanya tetap dapat saling melengkapi dalam kerangka pemilihan pemimpin yang ideal.¹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat beberapa kriteria bagi calon presiden beserta wakilnya yang diatur dalam Islam, tetapi tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Indonesia.

¹² Tobibatussaadah, "Perempuan Dan Eksistensi Kepemimpinan Dalam Islam", *Jurnal akademika* 19, no. 1 (2014): 154., <https://e-journal.metrouniv.ac.id/akademika/article/view/428>, diakses pada hari Selasa 27 Agustus 2024 pada pukul 20.08 WIB

¹³ Farid Nu'man Hasan, *Politik Islam, Memahami Politik Islam Sesuai Teks dan Konteks*, cet. 1 (Depok: Tauhid Media Center, 2009), hlm. 21.

¹⁴ Rusjdi Ali Muhammad, *Politik islam sebuah pengantar* (Yogyakarta: BDI PT ARUN, BDI PIM dan YASAT, cet 1, 2000), hlm. 13.

¹⁵ Al-Mawardi, *Al-ahkam As-sultaniyyah* terjemahan fadli bahri (Jakarta: Darul Falah, 2014), hlm. 6.

Menurut pandangan sebagian besar fuqaha, seorang pemimpin seharusnya beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, serta memiliki wawasan keilmuan yang luas. Namun, ketentuan ini tidak termasuk dalam peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Mengingat bahwa Indonesia memiliki mayoritas penduduk Muslim, penting untuk mempertimbangkan relevansi antara hukum positif yang diterapkan di negara ini dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi pedoman bagi umat Islam.¹⁶

Persyaratan bagi calon pemimpin atau kepala negara merupakan aspek krusial dalam menentukan arah dan masa depan suatu bangsa. Hal ini menjadi salah satu kebutuhan yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian serta penelitian lebih mendalam dalam sebuah karya ilmiah berjudul **“Syarat Calon Presiden beserta wakilnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Perpspektif Fikih Siya>sah”**.

B. Definisi Operasional

Supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan judul penelitian ini, penulis akan menjelaskan serta menggarisbawahi beberapa kata yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Syarat Calon Presiden beserta wakilnya

Syarat untuk calon Presiden beserta wakilnya dapat bervariasi tergantung pada konstitusi dan hukum negara tertentu. Secara umum,

¹⁶ M. Abu Jahrah, *Aliran Politik dan Aqikah Dalam Islam*, alih bahasa Abd. Rahman dan Ahmad Qarib (Jakarta: logos, 1996), hlm. 10.

kriteria ini ditetapkan untuk memastikan bahwa seseorang yang terpilih memiliki kualifikasi, integritas, dan kemampuan yang diperlukan untuk memimpin negara. Biasanya kriteria tersebut berupa Kewarganegaraan, Usia Minimum, Pendidikan, Pengalaman Pemerintahan, Integritas dan Reputasi, Dukungan dan Tanda Tangan, Ketentuan Kesehatan Mental dan Fisik, dan Pemenuhan Syarat Elektoral.¹⁷

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

UU Pemilihan Umum (Pemilu) dapat sangat bervariasi di antara berbagai negara. Di Indonesia, sebagai contoh, undang-undang pemilihan umum yang mendasari proses pemilu adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Undang-undang ini mengatur berbagai aspek pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden, wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD.¹⁸

3. Fikih Siya>sah

Fikih Siya>sah adalah cabang ilmu fikih yang membahas tata kelola negara, pemerintahan, dan politik berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan tujuan utama mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan menjaga kesejahteraan umat. Konsep ini tidak hanya mengatur hubungan antara pimpinan dan rakyat, tetapi juga mencakup aspek hukum terkait

¹⁷ Sugitanata, Arif. "Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden beserta wakilnya." *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4.2 (2023): 127-146., <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v4i2.79>, diakses pada hari Selasa 27 Agustus 2024 pada pukul 20.03 WIB

¹⁸ Wijaya, Henri. "Menakar Derajat Kepastian Hukum Dalam Pemilu Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4.1 (2020): 82-104., <https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2276>, diakses pada hari Selasa 05 September 2024 pada pukul 20.03 WIB

administrasi negara, pembuatan undang-undang, diplomasi, keamanan, dan penegakan hukum. Dalam Fikih *Siya>sah*, seorang pemimpin harus memiliki prinsip-prinsip seperti keadilan ('adalah), amanah, kapabilitas (kifāyah), dan ketaatan terhadap hukum Allah. Dalam konteks pemerintahan modern, Fikih *Siya>sah* menjadi dasar dalam merumuskan undang-undang dan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam sambil tetap memperhatikan situasi dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Konsep ini bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan dengan perubahan zaman karena didasarkan pada prinsip universal seperti keadilan dan kesejahteraan. Meskipun hukum tata negara Islam bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas, implementasinya dapat diterapkan dalam berbagai sistem pemerintahan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai syariah.¹⁹

C. Rumusan Masalah

Agar lebih sistematis, permasalahan-permasalahan ini akan dirumuskan oleh penulis dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana syarat calon presiden beserta wakilnya dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu?
2. Bagaimana analisis fikih *Siya>sah* terhadap syarat calon presiden beserta wakilnya dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu?

¹⁹ Khoirurroziqin, Muhammad Alif. *PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH TAHUN 2022 PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN TEORI IMAMAH*. Diss. IAIN SALATIGA, 2023., <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/19530/>, diakses pada hari Selasa 05 September 2024 pada pukul 20.03 WIB

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban dari yang telah disusun dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Tujuan Penelitian

- a. Mendeksripsikan syarat calon presiden beserta wakilnya dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.
- b. Menganalisis konsep fikih *Siya>sah* terhadap syarat calon presiden beserta wakilnya dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

2. Manfaat Penelitian

Kajian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi pemikiran bagi:

- a. Secara teoritis, manfaat penelitian ini sebagai hazanah keilmuan pada penelitian setelahnya dan sebagai pengembangan penentu hukum islam mengenai Syarat Calon Presiden beserta wakilnya Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Perpspektif Fikih *Siya>sah*.
- b. Secara praktis, Penelitian ini memiliki manfaat praktis bagi berbagai pihak. Bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam menyusun atau merevisi peraturan perundang-undangan terkait pemilu, khususnya mengenai persyaratan calon presiden beserta wakilnya, dengan mempertimbangkan nilai-nilai Fikih *Siya>sah* untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat. Bagi penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam proses

seleksi dan verifikasi calon. Selain itu, bagi masyarakat umum, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya pemilihan pemimpin yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dapat meningkatkan partisipasi pemilih yang lebih cerdas dan bertanggung jawab. Penelitian ini juga relevan bagi organisasi keagamaan dan akademisi untuk memperkuat kajian dan advokasi terkait tata kelola negara dalam perspektif Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Prasyarat untuk calon presiden dan wakil presiden telah dipelajari oleh orang lain sebelum penulis melakukan penelitian ini. Untuk menyusun tesis, penulis terlebih dahulu meninjau penelitian sebelumnya. Namun, penulis tidak mengulang penelitian sebelumnya atau menduplikasi apa yang telah dilakukan dalam buku-buku lain. Banyak proyek penelitian sebelumnya dapat berfungsi sebagai referensi, dan mereka dapat menunjukkan bagaimana penelitian penulis berhubungan dengan proyek-proyek penelitian sebelumnya.

Pembahasan mengenai persyaratan calon presiden beserta wakilnya menjadi topik yang banyak diperbincangkan saat ini, terutama karena antusiasme masyarakat terhadap pemilihan presiden 2024 yang semakin meningkat. Seiring dengan perkembangannya, para peneliti juga mulai mengkaji lebih dalam mengenai pola dan proses pencalonan presiden pada praktiknya di antaranya Rofila, Syarif Muhammad Hikam Al Arifin, Auliya

Khasanofa, Rima Sinfalina Gosa, Anton Afrizal Candra, Heri Khoruddin, Imam Syafi'i²⁰, Hindra Saputra²¹, Syamsul Anwar²², Q. Zaman²³ dan lainnya.

Kebanyakan penelitian mengkaji mengenai pemilihan presiden dan seputar sengeketa pemilu tahun 2019, Agar lebih mudah dalam mengidentifikasi perbedaan maupun kesamaan dengan penelitian yang sedang dikaji, penulis akan membagi telaah pustaka ini ke dalam dua bagian. Pertama, membahas mengenai persyaratan dalam pemilihan presiden. Kedua, mengupas teori fikih Siyasah sebagai landasan dalam menelaah pencalonan presiden tahun 2024.

Penelitian berkaitan dengan presiden diteliti oleh Rofila dalam risetnya²⁴, Menerangkan bahwa mbatasan masa jabatan presiden di Indonesia yang diatur dalam Pasal 7 UUD 1945 telah menjadi perbincangan hangat, terutama dalam perspektif Fiqih Siyasah. Wacana mengenai penundaan Pemilu 2024 dan usulan perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode semakin menguat di kalangan politisi. Beberapa tokoh politik mendukung

²⁰ Imam Syafi'i, "Imamah Dalam Pemikiran Politik Syi'ah", *Asy-Syari'ah* 5, No. 1, (2019): 35-46., <https://doi.org/10.55210/assyariah.v5i1.112>, diakses pada hari Selasa 27 Agustus 2024 pada pukul 20.15 WIB

²¹ Hindra Saputra, "Konsep Imamah Menurut Al-Mawardi", *Skripsi* tidak diterbitkan, (Batusangkar: IAIN Batusangkar), hlm. 5., <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v8i1.2589>, diakses pada hari Selasa 27 Agustus 2024 pada pukul 20.16 WIB

²² Syamsul Anwar, "Al-Mawardi dan Teorinya Tentang Khilafah" Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008. hlm. 32., <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/520/>, diakses pada hari Selasa 27 Agustus 2024 pada pukul 20.17 WIB

²³ Q. Zaman, "Pemilu Legislative System Proporsional Tertutup dan Terbuka Perspektif Siyasah Tasyriyyah", *Jatiswara* 38, No. 2, (2023): 148-162., <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.507>, diakses pada hari Selasa 27 Agustus 2024 pada pukul 20.18 WIB

²⁴ Rofila, "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia Dalam Pasal 7 UUD 1945 Perspektif Fiqih Siyasah", *Skripsi* tidak diterbitkan, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember), hlm. 10., <http://repository.uinjember.ac.id/2871>, diakses pada hari Selasa 27 Agustus 2024 pada pukul 20.09 WIB

gagasan tersebut, sementara yang lain menolaknya. Presiden Joko Widodo sendiri secara tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan hingga tiga periode. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa Pasal 7 UUD 1945 secara eksplisit membatasi masa jabatan presiden beserta wakilnya selama lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali satu kali, sehingga maksimal dua periode. Dari perspektif Fiqih Siyasah, pembatasan ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan serta menghindari potensi kemudharatan. Dengan adanya batasan dua periode, risiko penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisir, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap sistem pemerintahan dan stabilitas negara.²⁵

Ada juga penelitian yang ditulis oleh Auliya Khasanofa²⁶ bahwa merekonstruksi ciri-ciri musyawarah perwakilan dalam sistem pemilihan presiden Indonesia berdasarkan sejarah negara memerlukan lima elemen kunci, sesuai dengan simpulan makalah tentang sistem pemilihan presiden negara ini yang berdasarkan musyawarah perwakilan: kesepakatan, kebersamaan, keterbukaan, kekeluargaan, dan representasi. Melalui penerapan kelima konsep ini, gagasan ini menyoroti sistem pemilihan yang mewujudkan nilai-nilai unik Indonesia. Karena MPR adalah lembaga negara tertinggi dan membantu

²⁵ Syarif Muhammad Hikam Al Arifin, "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Studi Perbandingan Hukum Ketatanegaraan Republic Indonesia dan Singapura", *Skripsi* tidak diterbitkan, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), hlm. 2., <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/59444>, diakses pada hari Selasa 27 Agustus 2024 pada pukul 20.10 WIB

²⁶ Auliya Khasanofa, "System Pemilihan Presiden Indonesia Berdasarkan Permusyawaratan Perwakilan", *Disertasi* tidak diterbitkan, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta), hlm. 5., <https://eprints.ums.ac.id/94287/>, diakses pada hari Selasa 27 Agustus 2024 pada pukul 20.11 WIB

menyalurkan keinginan para wakil rakyat dalam memilih pemimpin negara, pemilihan presiden benar-benar dilakukan secara tidak langsung.²⁷

Penelitian selanjutnya diklasifikasikan mengenai teori fikih *Siya>sah*, pada tema ini didapati penelitian anton Afrizal Candra²⁸. Anton menyebutkan dalam penelitiannya bahwa, Khilafah bukan sekadar sebuah sistem yang baku, melainkan sebuah konsep pemerintahan, politik, dan manajemen yang selaras dengan praktik yang diterapkan oleh Khulafaur Rasyidin, baik secara menyeluruh maupun sebagian. Esensi utama dari gagasan negara dalam konsep khilafah atau imamah adalah kemampuannya dalam menegakkan syariat guna mencapai kesejahteraan masyarakat secara luas. Prinsip tauhid menjadi landasan utama dalam struktur politik dan pemerintahan Islam, karena dalam ajaran Islam, kekuasaan sejatinya adalah milik Allah SWT. Sama halnya penelitian yang dilakukan oleh Heri Khoiruddin²⁹, Persyaratan bagi seorang pemimpin mencakup aspek keagamaan, pengetahuan, pengalaman, garis keturunan, kondisi fisik, serta kepemilikan harta. Dari enam kriteria tersebut, Al-Qur'an menekankan bahwa prioritas utama dalam memilih pemimpin adalah memiliki keimanan yang kokoh serta wawasan yang luas, sehingga mampu

²⁷ Rima Sinfalina Gosa, "Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU/XVII/2019 Tentang Sengketa Pilpres 2019 Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Syariyyah", *Skripsi* tidak diterbitkan, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), hlm. 12., <http://repository.radenintan.ac.id/9840/1>, diakses pada hari Selasa 27 Agustus 2024 pada pukul 20.12 WIB

²⁸ Anton Afrizal Candra, "Pemikiran Siyasah Syariyyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah dan Khilafah Dalam System Pemerintahan Islam)", *UIR Law Review* 1, No. 2, (2017): 161-172., <https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.956>, diakses pada hari Selasa 27 Agustus 2024 pada pukul 20.13 WIB

²⁹ Heri Khoruddin, "Kajian Tematik al-Qur'an Tentang Pemilihan Pemimpin", *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 12, No. 2, (2023): 1617-1630., <https://doi.org/10.30868/ei.v12i02.4268>, diakses pada hari Selasa 27 Agustus 2024 pada pukul 20.14 WIB

menjalankan tugas kepemimpinan dengan baik. Kajian ini bertujuan untuk meneliti lebih dalam mengenai kualifikasi yang seharusnya dimiliki oleh seorang calon pemimpin agar layak dipilih..

Dengan menelaah berbagai penelitian terdahulu, kajian yang dilakukan dalam penelitian ini tentu memiliki kedudukan yang berbeda dibandingkan riset sebelumnya. Meskipun terdapat beberapa hal yang sama, seperti pembahasan mengenai persyaratan calon presiden yang layak dipilih berdasarkan teori fikih Siya>sah, serta kajian terkait kriteria kepemimpinan dalam perspektif fikih Siya>sah, penelitian ini memiliki perbedaan utama. Perbedaan tersebut terletak pada pendekatan teori fikih Siya>sah yang digunakan untuk menganalisis persyaratan calon presiden beserta wakilnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Penelitian ini bertujuan melengkapi studi sebelumnya dengan menghadirkan analisis yang lebih mendalam mengenai persyaratan calon presiden beserta wakilnya dalam perspektif fikih Siya>sah, terutama pada aspek yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya.

F. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian menjadi aspek krusial dalam sebuah riset. Dalam bagian ini dijelaskan berbagai prosedur ilmiah yang diterapkan, seperti jenis penelitian, karakteristik penelitian, sumber data, metode pendekatan, teknik pengumpulan informasi, serta proses analisis data. Semua elemen tersebut digunakan untuk menguraikan dan menelaah permasalahan dalam penelitian. Agar kajian yang dihasilkan memiliki dasar ilmiah yang kuat, maka dalam

mengkaji, menginterpretasikan, serta menyajikan data dalam penelitian skripsi ini, penyusun merancang metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

. Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini mengadopsi pendekatan studi kepustakaan (Library Research) dengan metode kualitatif. Dalam hal ini, peneliti melakukan telaah terhadap berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas, yakni mengenai persyaratan calon presiden beserta wakilnya.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis.³⁰ Dalam prosesnya, peneliti terlebih dahulu menggambarkan permasalahan yang muncul, dengan fokus utama pada pencarian makna, pemahaman, konsep, ciri-ciri, gejala, simbol, serta deskripsi mengenai suatu fenomena yang kemudian disajikan dalam bentuk naratif.³¹ Ada kajian ini, penulis menguraikan, menjelaskan, serta menganalisis data terkait persyaratan calon presiden beserta wakilnya.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan mencakup data primer dan sekunder.³² Data primer diperoleh melalui kajian literatur yang membahas teori Fikih Siyasah sebagai landasan dalam menganalisis

³⁰ Sumadi Suryabatra, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022), hlm. 18.

³¹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 328.

³² Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 32.

persyaratan calon presiden beserta wakilnya. Sementara itu, data sekunder meliputi berbagai referensi seperti buku, tesis, artikel dalam jurnal ilmiah, serta sumber lain yang memiliki relevansi dengan topik yang dikaji oleh penulis.

4. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan normatif konseptual yang mengkaji dan mengembangkan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan norma atau aturan dalam suatu bidang kajian, baik itu hukum, etika, atau sistem pemikiran lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami, merumuskan, dan menetapkan prinsip-prinsip dasar yang dianggap sebagai standar atau pedoman dalam praktek atau teori yang bersangkutan³³ serta turut menafsirkan pemahaman masyarakat tentang Syarat Calon Presiden beserta wakilnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Perpektif Fikih Syariah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yakni::

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pencarian informasi terkait variabel tertentu dalam bentuk catatan, buku, dan sumber tertulis lainnya. Dalam penelitian ini, data yang dihimpun oleh penulis mencakup berbagai catatan yang berhubungan dengan persyaratan calon

³³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

presiden beserta wakilnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam perspektif Fikih *Siya>sah*.

b. Observasi

Observasi merupakan metode dengan mengamati secara langsung, serta mencatat berbagai kondisi dan perilaku dari objek yang menjadi fokus penelitian.³⁴ Penulis menggunakan metode ini untuk melakukan observasi langsung kaitanya dengan tema penulis yaitu Syarat Calon Presiden beserta wakilnya.

6. Analisis Data

Teknik induktif biasanya digunakan untuk menggambarkan penelitian ini, yang didasarkan pada pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hal ini menunjukkan bahwa analisis dilakukan dengan melihat fakta-fakta dari suatu kejadian tertentu dan kemudian membuat kesimpulan yang lebih luas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, peneliti menguraikan temuan penelitian tentang persyaratan calon presiden dan wakil presiden dari sudut pandang Fiqih Siyasah. Peneliti juga menyelidiki data yang dapat dikumpulkan melalui pengamatan yang berkaitan dengan persyaratan tersebut.³⁵

G. Sistematika Pembahasan

Struktur pembahasan dalam penelitian ini merupakan susunan materi yang terorganisir dalam isi skripsi, di mana setiap bab memiliki keterkaitan dan membentuk

³⁴ Abdurahmat Fathoni, *Metode...*, hlm. 104

³⁵ Sefudin Azwar, *Metode Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), hlm.

satu kesatuan yang utuh. Untuk memastikan bahwa penulisan karya ilmiah ini lebih terstruktur, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

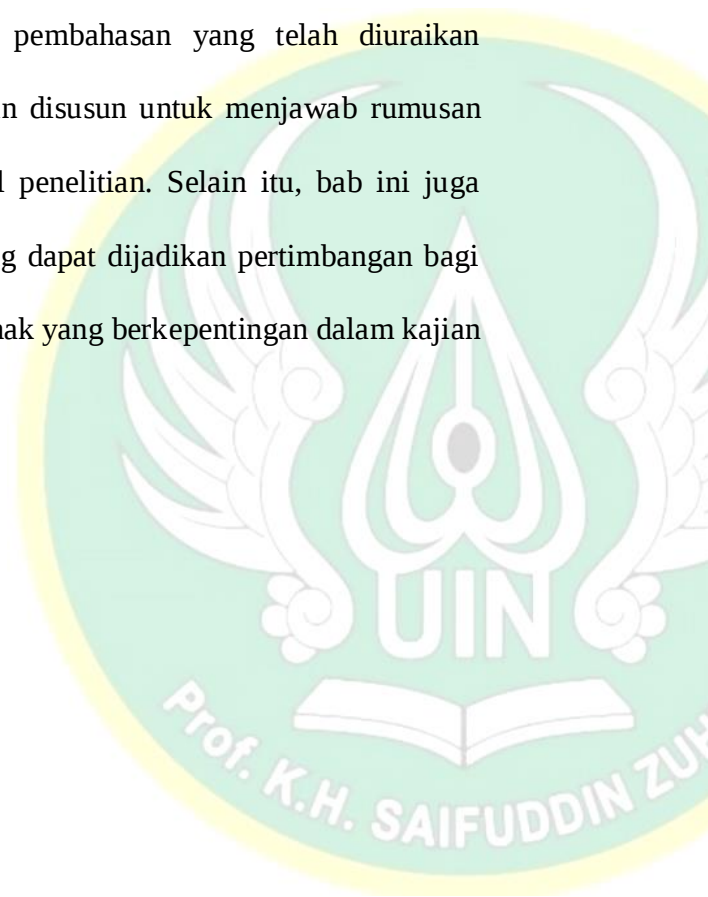
Bab I merupakan bagian pendahuluan yang mencakup berbagai aspek mendasar dalam penelitian ini. Pada bab ini, dibahas mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

Bab II menguraikan tinjauan umum terkait persyaratan calon Presiden beserta wakilnya berdasarkan regulasi pemilu dari waktu ke waktu. Selain itu, dalam bab ini juga dipaparkan gambaran umum mengenai konsep fikih Siya>sah serta penjelasan dasar mengenai teori tersebut.

Bab III membahas metode penelitian yang diterapkan dalam penyusunan skripsi ini. Penelitian ini tergolong dalam studi kepustakaan (library research) yang mengacu pada berbagai referensi seperti kitab, buku, dokumen, skripsi, jurnal, artikel, serta berbagai sumber tulisan lainnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur yang relevan dengan topik terkait persyaratan calon Presiden beserta wakilnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam perspektif fikih Siya>sah. Selain itu, penelitian ini menerapkan pendekatan normatif, dengan teknik pengumpulan data yang berasal dari berbagai literatur dan dokumentasi, serta metode analisis yang mengelompokkan permasalahan pencalonan presiden dalam kajian fikih Siya>sah.

Bab IV menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam bagian ini, dibahas secara mendalam mengenai persyaratan calon Presiden beserta wakilnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam perspektif fikih Siya>sah. Selain itu, bab ini juga mencakup analisis teoritis mengenai konsep fikih Siya>sah dalam konteks regulasi pemilu serta penguraian komprehensif mengenai bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam sistem pemilu yang berlaku.

Bab V berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya. Pada bagian ini, kesimpulan disusun untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal penelitian. Selain itu, bab ini juga menyajikan rekomendasi serta saran yang dapat dijadikan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya atau bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam kajian ini..



BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA, SYARAT CALON PRESIDEN BESERTA WAKILNYA

A. Kedudukan Presiden

. Sebagai pemimpin tertinggi negara, presiden memegang peranan penting dalam pembentukan negara Indonesia. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Presiden bertugas melaksanakan perintah pemerintah dan memiliki dua peran utama, yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dalam perannya sebagai kepala negara bertanggung jawab untuk menegakkan kehormatan dan persatuan bangsa di luar negeri serta menjadi simbol pelestarian nasional. Selain itu, Presiden bertugas untuk menjalin aliansi guna memperkuat Indonesia di kancah internasional.

Di sisi lain, sebagai kepala pemerintahan, Presiden memegang kendali atas pelaksanaan kebijakan negara dan bertugas memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan baik. Dalam menjalankan perannya ini, Presiden berwenang mengeluarkan keputusan strategis guna mencapai tujuan pembangunan nasional. Selain itu, Presiden juga memiliki tanggung jawab dalam memimpin kabinet dan mengarahkan para menteri dalam menjalankan tugasnya. Dengan peran ini, Presiden berupaya menjaga

stabilitas pemerintahan serta memastikan kebijakan yang diterapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.³⁶

Sebagai kepala negara, Presiden mewakili negara dalam hubungan luar negeri dan menetapkan kebijakan yang mencerminkan kepentingan nasional di kancah internasional. Fungsi ini meliputi penerimaan duta besar negara lain, pengangkatan duta besar Indonesia, dan perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UUD 1945. Kedudukan ini menunjukkan bahwa Presiden memiliki peran penting sebagai penjaga hubungan diplomatik sekaligus pelindung kepentingan Indonesia di dunia global.

Dalam perannya sebagai kepala pemerintahan, Presiden bertindak sebagai pemimpin eksekutif yang bertanggung jawab mengelola administrasi negara dan kebijakan publik. Presiden memiliki tugas untuk menunjuk dan memberhentikan menteri yang membantu pelaksanaan tugas pemerintahan (Pasal 17 UUD 1945). Selain itu, Presiden juga dapat mengusulkan rancangan UU kepada DPR (Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945) serta menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang yang telah disahkan.³⁷

Kedudukan Presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata menegaskan tanggung jawabnya dalam bidang pertahanan dan keamanan

³⁶ Makawimbang, Rezha. "Kedudukan Presiden dalam Memberikan Grasi." *Lex Administratum* 1.2 (2013).

³⁷ Indriani, Iin, and Leli Tibaka. "Kedudukan Presiden Dalam Mengesahkan Rancangan Undang-Undang Yang Telah Disetujui Bersama Menjadi Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945." *Tadulako Master Law Journal* 4.1 (2020): 116-128.

negara. Presiden memiliki wewenang untuk menyatakan perang, damai, atau keadaan darurat dengan persetujuan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 12 UUD 1945. Fungsi ini mencerminkan peran Presiden sebagai penjaga kedaulatan negara dari ancaman dalam dan luar negeri.

Untuk mencegah terjadinya proteksi kekuasaan, kedudukan Presiden sebagai kepala lembaga eksekutif diimbangi oleh suatu sistem checks and balances. Pasal 6A UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden bertanggung jawab kepada rakyat melalui pemilihan umum yang demokratis yang diselenggarakan setiap lima tahun. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 7A UUD 1945, MPR berwenang untuk memberhentikan Presiden apabila terbukti Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau konstitusi. Dengan peran gandanya, Presiden berfungsi sebagai kekuatan utama di balik pemerintahan dan representasi solidaritas rakyat Indonesia.³⁸

B. Tugas Presiden

Menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar merupakan tanggung jawab utama Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara dan pemerintahan. Presiden berwenang untuk mengawasi penyelenggaraan negara dan menjamin tercapainya tujuan negara, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang

³⁸ Hasan, Ida R., and MH SH. "PENGARUH SISTEM MULTI PARTAI TERHADAP KEDUDUKAN PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL MENURUT UUD NRI TAHUN 1945." *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 1.2 (2016): 235-266.

Dasar 1945. Tugas tersebut meliputi membuat rencana strategis, memberlakukan undang-undang, dan melaksanakan tugas pemerintahan lainnya. Setiap lima tahun, presiden menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis dan bertanggung jawab langsung kepada rakyat.³⁹

Sebagai kepala negara, Presiden bertugas mewakili negara di tingkat internasional. Hal ini mencakup menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain, menandatangani perjanjian internasional dengan persetujuan DPR (Pasal 11 UUD 1945), menerima duta besar negara lain, dan mengangkat duta besar Indonesia. Dalam tugas ini, Presiden menjadi simbol kedaulatan negara dan pelindung kepentingan nasional di forum internasional. Tugas ini juga melibatkan Presiden dalam memutuskan kebijakan luar negeri yang strategis dan relevan dengan kepentingan bangsa.

Dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan, Presiden bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Tugas ini mencakup pengelolaan anggaran negara, pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik, serta pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Presiden juga berperan dalam mengkoordinasikan kementerian dan lembaga negara lainnya untuk memastikan bahwa program-program pemerintah berjalan dengan baik.

³⁹ Maksum, Dhanang Alim. "Tugas dan Fungsi Wakil Presiden di Indonesia." *Lex Crimen* 4.1 (2015).

Presiden juga memiliki tugas khusus dalam bidang pertahanan dan keamanan. Sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata, Presiden bertanggung jawab menjaga kedaulatan negara dari ancaman dalam maupun luar negeri. Hal ini meliputi menyatakan perang, menetapkan keadaan darurat militer, atau membuat kebijakan strategis untuk menjaga keamanan nasional dengan persetujuan DPR (Pasal 10 dan Pasal 12 UUD 1945). Tugas ini menunjukkan tanggung jawab besar Presiden dalam melindungi integritas bangsa dan negara.⁴⁰

Selain itu, Presiden bertugas memberikan keputusan terkait pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi berdasarkan pertimbangan lembaga terkait seperti Mahkamah Agung dan DPR (Pasal 14 UUD 1945). Keputusan ini mencerminkan tugas Presiden dalam menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan. Dengan beragam tugas yang melekat pada jabatannya, Presiden memainkan peran kunci dalam memastikan keberlangsungan pemerintahan yang stabil dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.⁴¹

C. Wewenang Presiden

Presiden Republik Indonesia memiliki kewenangan yang luas untuk melaksanakan tugas pemerintahan sebagai kepala negara. Menurut

⁴⁰ Rindawan, I. Ketut. "STUDI KOMPARATIF TUGAS DAN FUNGSI PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945." *Widya Accarya* 9.2 (2018).

⁴¹ Widodo, Hananto, Dicky Eko Prasetyo, and Fradhana Putra Disantara. "Relasi Kekuasaan Antar Presiden beserta wakilnya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Pandecta Research Law Journal* 15.1 (2020): 13-25.

Undang-Undang Dasar 1945, Presiden adalah kepala negara, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 Ayat 1. Ia memiliki kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang, mengelola administrasi negara, dan membuat kebijakan umum. Menurut Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Presiden dalam menjalankan kekuasaannya dibantu oleh menteri yang diangkat dan diberhentikan sesuai dengan kewenangannya.⁴²

Dalam hubungan internasional, Presiden memiliki wewenang untuk mengatur kebijakan luar negeri yang melibatkan Indonesia. Presiden dapat membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) UUD 1945, menerima duta besar negara lain, dan mengangkat duta besar Indonesia. Wewenang ini menjadikan Presiden sebagai tokoh sentral dalam menjaga kedaulatan negara di kancah global serta memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat internasional.

Presiden juga memiliki wewenang dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata, Presiden berwenang menyatakan perang, menyatakan keadaan darurat, serta mengambil langkah-langkah strategis untuk melindungi keamanan nasional, dengan persetujuan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 12 UUD 1945. Selain itu, Presiden dapat memberikan arahan

⁴² Kapugu, Glendy. "Wewenang Presiden Terhadap Permohonan Grasi Dari Terpidana." *Lex Privatum* 4.3 (2016).

strategis kepada TNI dan Polri untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.⁴³

Dalam bidang yudikatif, Presiden bertugas untuk wewenang untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi sesuai dengan Pasal 14 UUD 1945. Grasi diberikan berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung, sedangkan amnesti dan abolisi diberikan dengan pertimbangan DPR. Wewenang ini menunjukkan peran Presiden dalam menjunjung tinggi keadilan serta mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam penegakan hukum.⁴⁴

Sebagai pemimpin pemerintahan, Presiden juga memiliki wewenang untuk mengeluarkan peraturan pemerintah, termasuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) dalam keadaan genting sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945. Perppu ini memiliki kekuatan hukum setara dengan undang-undang, tetapi harus mendapatkan persetujuan DPR. Dengan berbagai wewenang ini, Presiden memainkan peran penting dalam menjaga kestabilan pemerintahan dan kedaulatan negara, sekaligus menjamin kesejahteraan rakyat melalui kebijakan yang dibuatnya.⁴⁵

⁴³ Huda, Ni'matul. "Hak Prerogatif Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 8.18 (2001): 1-18.

⁴⁴ Hermawan, Bambang. "Pelaksanaan Wewenang Wakil Presiden N dalam Penyelenggaraan Pemerintahan." *Jurnal Hukum Volkgeist* 2.1 (2017): 24-34.

⁴⁵ Tokoh, Alezandro Gerald, Saryono Yohanes, and Hernimus Ratu Udju. "Wewenang Presiden dalam Pemberian Grasi Kepada Terpidana Warga Negara Asing:(Studi Kasus Pemberian Grasi oleh Presiden ke Enam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono Kepada Schapelle Corby; dalam Kasus Penyelundupan Ganja dari Australia)." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 3.2 (2024): 279-294.

D. Syarat Calon Presiden beserta wakilnya Republik Indonesia dari masa ke masa

Dalam UUD 1945 yang pertama kali disahkan, syarat calon presiden beserta wakilnya termaktub dalam Pasal 6 ayat (1). Disebutkan bahwa calon presiden beserta wakilnya harus warga negara Indonesia asli dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Syarat ini sangat sederhana dan mencerminkan situasi politik serta sosial Indonesia saat itu, yang masih dalam masa transisi menuju negara merdeka.⁴⁶

Ketika Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), syarat calon presiden diatur dalam Konstitusi RIS. Presiden dipilih oleh senat dan Dewan Perwakilan Rakyat Serikat (DPRS). Syarat utama tetap melibatkan kewarganegaraan Indonesia, tetapi tidak ada penegasan khusus terkait keaslian kewarganegaraan seperti dalam UUD 1945. Periode ini berlangsung sangat singkat karena sistem federal segera dibubarkan.

Dalam UUDS 1950, sistem pemerintahan parlementer diterapkan, di mana presiden hanya bertindak sebagai kepala negara. Syarat presiden tetap tidak berubah signifikan, yaitu warga negara Indonesia yang sah. Namun, fungsi presiden lebih bersifat simbolik dibandingkan eksekutif.

Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Indonesia kembali ke UUD 1945. Syarat calon presiden beserta wakilnya kembali seperti yang termuat dalam Pasal 6 ayat (1). Pada masa ini, tidak ada peraturan lebih rinci terkait

⁴⁶ Subandri, Rio. "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden beserta wakilnya." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2.1 (2024): 135-153.

syarat calon, karena sistem demokrasi terpimpin membuat presiden (Sukarno) memiliki kewenangan penuh.

Di era Orde Baru, syarat calon presiden lebih banyak diatur secara politis daripada hukum formal. Secara hukum, Pasal 6 UUD 1945 tetap menjadi acuan, tetapi dalam praktiknya, hanya calon dari Golongan Karya (Golkar) yang dapat maju. Dominasi kekuasaan Soeharto selama 32 tahun membuat proses pemilihan presiden lebih bersifat formalitas.⁴⁷

UUD 1945 mengalami empat kali perubahan pascareformasi. Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 diubah dalam amandemen ketiga pada tahun 2001. Menurut pernyataan tersebut, calon presiden dan wakil presiden harus merupakan warga negara Indonesia sejak lahir, tidak pernah memperoleh kewarganegaraan lain, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertempat tinggal di Indonesia, dan memenuhi syarat hukum lainnya.

Undang-undang ini memberikan rincian lebih lanjut, termasuk usia minimal 35 tahun, sehat jasmani dan rohani, memiliki visi dan misi untuk pembangunan nasional, serta tidak pernah terlibat tindak pidana berat. Selain itu, calon juga harus tidak sedang dinyatakan pailit dan memiliki rekam jejak moral yang baik.

Partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki sedikitnya 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional harus mengajukan pasangan calon, menurut undang-undang ini, yang menggantikan undang-undang

⁴⁷ Sugitanata, Arif. "Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden beserta wakilnya." *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4.2 (2023): 127-146.

sebelumnya dan menambahkan standar baru. Ini merupakan upaya untuk menyaring calon yang memiliki banyak dukungan politik dan kompetensi.

Seiring perjalanan waktu, syarat calon presiden beserta wakilnya sering menjadi polemik. Misalnya, perdebatan tentang keharusan "warga negara Indonesia asli" dalam konteks modern, serta wacana mengenai pembatasan usia maksimal calon. Pada Pemilu 2019, perdebatan muncul terkait syarat kesehatan dan kapasitas fisik calon presiden yang berusia lanjut.

Melihat perkembangan politik dan hukum di Indonesia, syarat calon presiden beserta wakilnya kemungkinan besar akan terus disesuaikan dengan dinamika zaman. Beberapa isu yang mungkin menjadi perhatian di masa depan adalah keterwakilan perempuan, calon dari kelompok minoritas, dan persyaratan pendidikan atau pengalaman kepemimpinan. Hal ini penting untuk memastikan orang yang terpilih mampu membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan inklusif.⁴⁸

E. Teori fikih *Siya>sah*

1. Definisi Fikih *Siya>sah*

Fikih *Siya>sah* adalah salah satu cabang ilmu fikih yang berfokus pada aturan-aturan hukum Islam terkait politik, pemerintahan, dan tata kelola negara. Secara etimologis, fikih berarti pemahaman mendalam terhadap syariat, sedangkan *Siya>sah* dalam bahasa Arab

⁴⁸ Sukimin, Sukimin. "Pemilihan Presiden beserta wakilnya Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Jurnal Usm Law Review* 3.1 (2020): 112-134.

berarti kebijakan atau strategi untuk mengatur masyarakat.⁴⁹ Dalam pengertian terminologis, Fikih *Siya>sah* adalah kumpulan hukum dan aturan yang mengatur bagaimana seorang pemimpin atau pemerintah menjalankan kekuasaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fikih ini bertujuan untuk menciptakan tatanan politik yang adil, berdasarkan ajaran Islam, serta menjaga kemaslahatan umat.

Pada dasarnya, Fikih *Siya>sah* melibatkan pembahasan tentang berbagai aspek yang terkait dengan politik, seperti sistem pemerintahan, kewajiban seorang pemimpin, hak-hak rakyat, hubungan antara negara dan masyarakat, serta hubungan antarnegara. Prinsip-prinsip Fikih *Siya>sah* bertumpu pada nilai-nilai keadilan, kebaikan bersama (*maslahah*), dan pengelolaan negara yang sesuai dengan ajaran Islam. Fikih *Siya>sah* juga mencakup konsep dasar tentang kekuasaan dalam Islam, seperti *khilafah*, *imamah*, dan *wilayah*, serta bagaimana pemimpin dipilih, dipertahankan, atau dicopot dari jabatannya.

Secara historis, Fikih *Siya>sah* berkembang seiring dengan pertumbuhan negara-negara Islam pada masa awal Islam, terutama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Salah satu tokoh penting yang merumuskan konsep Fikih *Siya>sah* adalah Al-Mawardi, seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i yang menulis kitab "*Al-Ahkam al-*

⁴⁹ Sidmag, Mohammad Al Jose. "Tinjauan fikih siyasah maliyah terhadap pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan umum masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan." *Skripsi. Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hu um Universitas Islam Negeri Sunan Ampel* (2018).

Sultaniyyah." Dalam karyanya, Al-Mawardi membahas tentang prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam dan menjelaskan peran seorang khalifah dalam menjaga stabilitas dan keadilan di masyarakat. Selain itu, banyak ulama lain yang turut berkontribusi dalam merumuskan Fikih *Siya>sah*, seperti Ibn Khaldun dan Abu Ya'la.⁵⁰

Unsur penting dari Fikih *Siya>sah* adalah masalah ammah (kemaslahatan umum). Fikih ini menekankan bahwa setiap keputusan politik atau kebijakan pemerintahan harus didasarkan pada pertimbangan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi umat dan menghindari kerusakan atau keburukan. Masalah tidak hanya mencakup aspek material seperti kesejahteraan ekonomi, tetapi juga mencakup kesejahteraan spiritual dan moral masyarakat. Oleh karena itu, Fikih *Siya>sah* memiliki tujuan besar untuk menjaga harmoni sosial, stabilitas politik, serta mengatur distribusi kekuasaan secara adil.

Selain itu, Fikih *Siya>sah* juga menekankan konsep syura atau musyawarah dalam pengambilan keputusan. Syura merupakan prinsip dasar dalam Islam yang mengajarkan bahwa setiap keputusan penting yang memengaruhi kepentingan umum harus diambil melalui proses konsultasi atau diskusi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam konteks pemerintahan, syura menjadi landasan bagi mekanisme

⁵⁰ Hakim, Dani Amran, and Muhammad Havez. "Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah." *Tanjungpura Law Journal* 4.2 (2020): 95-116.

demokratis dalam Islam, meskipun berbeda dengan konsep demokrasi modern. Syura dalam Fikih *Siya>sah* bertujuan untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak dijalankan secara otoriter dan bahwa setiap kebijakan yang diambil mempertimbangkan kepentingan rakyat.⁵¹

Salah satu aspek utama dari Fikih *Siya>sah* adalah aturan-aturan tentang pemimpin atau imam. Dalam Islam, pemimpin ideal harus memiliki sejumlah karakteristik, seperti adil, beriman, berilmu, dan mampu menjaga hak-hak rakyat. Fikih *Siya>sah* memberikan pedoman tentang bagaimana seorang pemimpin harus dipilih, menjalankan tugasnya, serta tanggung jawabnya dalam memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Jika pemimpin gagal menjalankan tugasnya atau bertindak zalim, Fikih *Siya>sah* juga membahas mekanisme untuk menggantinya melalui proses yang sah sesuai syariah.

Lebih lanjut, Fikih *Siya>sah* juga mencakup konsep wilayah al-hisbah, yang merupakan institusi pengawasan dalam Islam. Hisbah berfungsi sebagai pengawas yang memastikan bahwa kebijakan pemerintah sesuai dengan prinsip syariah dan tidak merugikan masyarakat. Institusi ini juga bertanggung jawab untuk menindak segala bentuk pelanggaran atau ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat, baik yang dilakukan oleh individu maupun pemerintah.

⁵¹ Gusmansyah, Wery. "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2.2 (2017).

Dengan demikian, Fikih *Siya>sah* tidak hanya mengatur tentang kekuasaan, tetapi juga menyediakan mekanisme pengawasan yang efektif untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Dalam konteks kontemporer, Fikih *Siya>sah* masih relevan dalam membahas isu-isu politik yang dihadapi oleh negara-negara mayoritas Muslim. Meski banyak negara Muslim telah mengadopsi sistem politik modern seperti republik atau demokrasi, prinsip-prinsip Fikih *Siya>sah* tetap bisa menjadi panduan dalam menjaga nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kebajikan dalam sistem pemerintahan. Fikih *Siya>sah* juga berperan dalam menjawab tantangan baru seperti globalisasi, hubungan internasional, serta hak asasi manusia dari perspektif Islam.⁵²

Perdebatan seputar Fikih *Siya>sah* juga sering kali muncul terkait dengan penerapan hukum Islam dalam pemerintahan modern. Beberapa kelompok menekankan pentingnya penerapan hukum Islam secara formal dalam negara, sementara yang lain lebih menekankan pada penerapan nilai-nilai Islam secara substansial dalam sistem politik yang lebih inklusif. Fikih *Siya>sah* memberikan ruang untuk diskusi ini, karena prinsip dasar dari fikih ini adalah fleksibilitas dalam menyesuaikan hukum dengan kondisi sosial-politik yang dinamis, asalkan tidak melanggar nilai-nilai dasar syariah.

⁵² Taufik, Muhammad. "Kewenangan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Fikih Siyasah." *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3.2 (2022): 211-236.

Secara keseluruhan, Fikih *Siya>sah* memberikan panduan yang komprehensif tentang bagaimana sistem politik dan pemerintahan dapat dijalankan sesuai dengan ajaran Islam. Konsep ini tidak hanya relevan dalam konteks sejarah pemerintahan Islam, tetapi juga dapat diterapkan dalam konteks modern untuk menciptakan pemerintahan yang adil, demokratis, dan berdasarkan nilai-nilai Islam. Fikih *Siya>sah* menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban pemimpin dan rakyat, serta menempatkan keadilan dan masalah sebagai tujuan utama dari setiap kebijakan politik.

2. Dasar Hukum Fikih *Siya>sah*

Fikih *Siya>sah*, sebagai disiplin ilmu yang mengatur tata kelola pemerintahan dan politik dalam kerangka syariat Islam, memiliki dasar hukum yang bersumber dari ajaran Islam, baik dari Al-Qur'an, hadits, ijma' (kesepakatan para ulama), maupun qiyas (analogi hukum). Dasar hukum ini menjadi landasan kuat dalam merumuskan prinsip-prinsip politik Islam yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan umat, dan tanggung jawab pemimpin. Pembahasan tentang dasar hukum Fikih *Siya>sah* penting karena melibatkan berbagai dimensi kehidupan bernegara yang diatur secara sistematis dalam Islam.⁵³

a. Al-Qur'an sebagai Sumber Utama

⁵³ Andiko, Toha. "Pemberdayaan Qawâid Fiqhiyyah dalam Penyelesaian Masalah-masalah Fikih Siyasah Modern." *Al-'Adalah* 11.1 (2017): 103-118.

Dasar hukum pertama dan terpenting dalam Fikih *Siya>sah* adalah Al-Qur'an. Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang memberikan pedoman terkait pemerintahan dan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu ayat yang sering dijadikan rujukan adalah QS. Al-Nisa' [4]: 59, yang menyatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri (pemerintah) di antara kamu." Ayat ini menekankan pentingnya ketaatan kepada Allah, Rasul, dan pemimpin, dengan syarat pemimpin tersebut menjalankan pemerintahan berdasarkan syariat. Al-Qur'an juga menekankan prinsip keadilan, seperti dalam QS. Al-Maidah [5]: 8, yang menyatakan bahwa keadilan adalah dasar utama dalam pemerintahan.⁵⁴

b. Hadits sebagai Pedoman Praktis

Dasar hukum kedua adalah hadits-hadits Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan kepemimpinan, kekuasaan, dan politik. Dalam banyak hadits, Rasulullah SAW memberikan petunjuk tentang bagaimana seorang pemimpin harus bersikap dan menjalankan pemerintahan. Salah satu hadits yang relevan dalam konteks ini adalah, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya" (HR. Bukhari). Hadits ini menegaskan bahwa

⁵⁴ Hakim, Dani Amran, and Muhammad Havez. "Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah." *Tanjungpura Law Journal* 4.2 (2020): 95-116.

kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, Nabi SAW juga menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan, sebagaimana dalam hadits tentang pentingnya syura.

c. Ijma' (Konsensus Ulama)

Ijma' atau konsensus para ulama menjadi dasar hukum berikutnya dalam Fikih *Siya>sah*. Dalam sejarah Islam, setelah wafatnya Nabi SAW, para sahabat berkumpul dan sepakat untuk memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama melalui ijma'. Proses ini menunjukkan bahwa ijma' menjadi salah satu sumber penting dalam menentukan kebijakan politik yang tidak secara langsung diatur oleh Al-Qur'an dan hadits. Ijma' memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam, terutama dalam konteks pemerintahan, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariah. Kesepakatan ulama tentang bentuk pemerintahan yang sah dan kebijakan politik tertentu menjadi bukti bahwa Fikih *Siya>sah* bersifat dinamis.

d. Qiyas (Analogi Hukum)

Qiyas atau analogi hukum digunakan untuk menentukan hukum dalam masalah-masalah yang tidak memiliki dalil langsung dari Al-Qur'an atau hadits, tetapi memiliki kesamaan sebab dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Dalam konteks Fikih *Siya>sah*, qiyas digunakan untuk merumuskan aturan-aturan politik

dan pemerintahan yang relevan dengan perkembangan zaman. Sebagai contoh, jika dalam masa awal Islam pemimpin dipilih melalui mekanisme syura, maka dalam konteks modern, prinsip syura bisa dianalogikan dengan sistem demokrasi yang melibatkan musyawarah dan konsultasi rakyat.⁵⁵

3. Macam-Macam Fikih *Siya>sah*

Fikih *Siya>sah* merupakan cabang ilmu fikih yang berfokus pada aturan-aturan politik dan tata kelola pemerintahan dalam perspektif Islam.⁵⁶ Dalam perkembangannya, Fikih *Siya>sah* mencakup berbagai macam aspek yang mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan sesuai dengan syariat. Berdasarkan prinsip-prinsip dan tujuan yang diatur dalam hukum Islam, Fikih *Siya>sah* terbagi menjadi beberapa bagian atau macam yang mencerminkan perbedaan dalam fokus dan cakupannya.

a. *Siya>sah Dustu>riyyah* (Fikih Konstitusi)

Siya>sah Dustu>riyyah mengacu pada aturan-aturan terkait konstitusi dan sistem pemerintahan dalam Islam. Fikih ini mencakup pembahasan tentang bentuk pemerintahan, struktur kekuasaan, dan hubungan antara pemimpin dan rakyat. Konsep-konsep penting dalam *Siya>sah Dustu>riyyah* termasuk khilafah,

⁵⁵ Taufik, Muhammad. "Kewenangan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Fikih Siyasah." *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3.2 (2022): 211-236.

⁵⁶ Gusmansyah, Wery. "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2.2 (2017).

imamah, dan konsep wilayah (kekuasaan). Dalam konteks modern, *Siya>sah Dustu>riyyah* sering kali dikaitkan dengan bagaimana prinsip-prinsip Islam bisa diterapkan dalam sistem negara yang konstitusional, baik dalam bentuk republik, monarki, maupun demokrasi.⁵⁷

b. *Siya>sah Ma>liyah* (Fikih Keuangan Negara)

Siya>sah Ma>liyah berfokus pada aturan-aturan terkait pengelolaan keuangan negara, termasuk perpajakan, distribusi kekayaan, dan alokasi anggaran. Dalam Fikih *Siya>sah*, pengelolaan keuangan negara harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan umat, dengan memastikan bahwa harta yang dikumpulkan digunakan untuk kemaslahatan umum. Salah satu prinsip utama dalam *Siya>sah Ma>liyah* adalah konsep zakat, yang merupakan salah satu instrumen redistribusi kekayaan dalam Islam. Selain itu, *Siya>sah Ma>liyah* juga mencakup aturan terkait baitul mal (kas negara) dan penggunaan dana publik untuk kepentingan sosial dan pembangunan.

c. *Siya>sah Jina>'iyah* (Fikih Pidana dan Hukum Kriminal)

Siya>sah Jina>'iyah mencakup aturan-aturan terkait hukum pidana dalam Islam. Ini melibatkan pembahasan tentang jenis-jenis kejahatan, hukuman yang berlaku, dan mekanisme

⁵⁷ Rahmawati, Rita. "Program Keluarga Harapan Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah." *Manabia: Journal of Constitutional Law* 3.02 (2023): 171-182.

pengadilan dalam menentukan hukuman. Hukum pidana Islam membedakan antara kejahatan hudud, qisas, dan ta'zir, yang masing-masing memiliki aturan khusus terkait jenis hukuman yang dapat diterapkan. Dalam *Siya>sah Jina>'iyah*, penting bagi negara untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan menjalankan hukum secara adil, serta memberikan perlindungan kepada korban kejahatan.

d. *Siya>sah Kha>rijiyyah* (Fikih Hubungan Internasional)

Siya>sah Kha>rijiyyah berkaitan dengan aturan-aturan yang mengatur hubungan internasional antara negara Islam dan negara-negara lain. Dalam Fikih *Siya>sah*, hubungan internasional harus dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip perdamaian, keadilan, dan kehormatan terhadap perjanjian. *Siya>sah Kha>rijiyyah* juga mencakup pembahasan tentang diplomasi, peperangan, dan perjanjian internasional, termasuk hak dan kewajiban negara Islam dalam menjaga hubungan baik dengan negara lain. Konsep jihad dan sulh (perdamaian) menjadi bagian penting dalam *siya>sah* ini, yang mengatur kapan dan bagaimana negara Islam terlibat dalam konflik internasional atau perdamaian.⁵⁸

e. *Siya>sah Da>khiliyyah* (Fikih Politik Dalam Negeri)

⁵⁸ Hakim, Dani Amran, and Muhammad Havez. "Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah." *Tanjungpura Law Journal* 4.2 (2020): 95-116.

Siya>sah Da>khiliyyah adalah cabang Fikih *Siya>sah* yang mengatur tata kelola politik dalam negeri, termasuk hubungan antara pemerintah dan rakyat. Ini mencakup aturan tentang hak dan kewajiban pemimpin, serta bagaimana pemimpin menjalankan kekuasaan untuk melayani kepentingan rakyat. Dalam *Siya>sah Da>khiliyyah*, pemimpin harus menerapkan prinsip keadilan, menjaga persatuan, dan menjamin kesejahteraan sosial masyarakat. Selain itu, fikih ini juga membahas tentang peran institusi pemerintahan dalam menjaga stabilitas politik dan mengatasi konflik internal yang muncul di tengah masyarakat.

f. *Siya>sah Qa>d{a'iyyah* (Fikih Peradilan dan Kehakiman)

Siya>sah Qa>d{a'iyyah berfokus pada aturan-aturan terkait sistem peradilan dalam Islam. Ini mencakup pembahasan tentang peran hakim, proses pengadilan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Fikih ini menekankan pentingnya keadilan dalam setiap proses hukum dan menjunjung tinggi integritas hakim dalam mengambil keputusan. Sistem peradilan Islam mengatur bagaimana sengketa antara individu atau kelompok dapat diselesaikan berdasarkan prinsip syariah, dengan memberikan hak yang adil kepada semua pihak yang terlibat. *Siya>sah Qa>d{a'iyyah* juga mencakup tata cara pelaksanaan eksekusi

hukum serta bagaimana masyarakat berperan dalam proses pengadilan.⁵⁹

g. *Siya>sah Hisbah* (Fikih Pengawasan Publik)

Siya>sah Hisbah adalah cabang Fikih *Siya>sah* yang berfokus pada pengawasan publik dan penegakan moral dalam masyarakat. Dalam sejarah Islam, hisbah adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan syariah dalam kehidupan sehari-hari, seperti perilaku bisnis, etika sosial, dan kepatuhan terhadap hukum-hukum Islam. *Siya>sah Hisbah* juga mencakup peran negara dalam memastikan keadilan dalam transaksi ekonomi, menjaga ketertiban umum, serta mencegah tindakan yang merugikan masyarakat. Pengawasan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas moral dan etika dalam masyarakat Islam.

h. *Siya>sah Ijtima>'iyyah* (Fikih Sosial dan Kesejahteraan)

Siya>sah Ijtima>'iyyah mencakup aturan-aturan yang terkait dengan kebijakan sosial dan kesejahteraan dalam masyarakat Islam. Fikih ini berfokus pada bagaimana negara memastikan kesejahteraan sosial bagi semua lapisan masyarakat, terutama yang paling membutuhkan. Salah satu instrumen penting dalam *Siya>sah Ijtima>'iyyah* adalah zakat, infaq, dan sedekah, yang digunakan untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan

⁵⁹ Khatimah, Khusnul, et al. "Negara Pancasila dalam Perspektif Fikih Siyasah." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.3 (2024): 9004-9016.

sosial. Selain itu, fikih ini juga mencakup kebijakan-kebijakan sosial yang memastikan akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.⁶⁰

i. *Siya>sah Tasy{ri'iyyah* (Fikih Legislasi dan Pembentukan Hukum)

Siya>sah Tasy{ri'iyyah berhubungan dengan proses legislasi atau pembentukan hukum dalam Islam. Fikih ini mencakup aturan-aturan tentang bagaimana hukum dibuat, diubah, atau dihapuskan dalam sistem pemerintahan Islam. *Siya>sah Tasy{ri'iyyah* melibatkan peran ulama dan pemimpin politik dalam merumuskan hukum yang sesuai dengan syariat, serta bagaimana proses legislasi tersebut harus melibatkan musyawarah dan konsultasi dengan berbagai pihak. Dalam konteks modern, *siya>sah* ini mencakup peran parlemen atau badan legislatif dalam mengadopsi undang-undang yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

j. *Siya>sah Tarba>wiyyah* (Fikih Pendidikan dan Kebudayaan)

Siya>sah Tarba>wiyyah adalah cabang Fikih *Siya>sah* yang mengatur kebijakan terkait pendidikan dan pengembangan kebudayaan dalam masyarakat Islam. Fikih ini menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk mencerdaskan umat dan membentuk generasi yang bertanggung jawab secara moral dan

⁶⁰ Angraeni, Angraeni, and Muzayyin Ahyar. "Analisis Fikih Siyasah terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian." *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan* 7.1 (2023): 94-114.

intelektual. Negara berkewajiban untuk menyediakan akses pendidikan yang adil bagi semua warganya serta menjaga dan mengembangkan kebudayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. *Siya>sah Tarba>wiyyah* juga mencakup kebijakan negara dalam mendukung riset ilmiah dan perkembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat.

Dengan berbagai macamnya, Fikih *Siya>sah* mencakup setiap aspek kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat Islam. Prinsip-prinsip dalam setiap cabang Fikih *Siya>sah* memberikan panduan yang komprehensif bagi negara dan masyarakat untuk menjalankan kehidupan yang selaras dengan syariah, dengan menekankan pentingnya keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab dalam setiap kebijakan yang diambil.⁶¹

4. Prinsip/Nilai-Nilai Fikih *Siya>sah*

Prinsip utama dalam Fikih *Siya>sah* adalah keadilan (*'adalah*), yang menjadi fondasi tata kelola negara. Keadilan mencakup pemberian hak secara proporsional kepada setiap individu tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, atau status sosial. Dalam konteks politik dan pemerintahan, keadilan diterapkan dalam pembuatan kebijakan, penegakan hukum, dan distribusi sumber daya. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. An-Nisa: 58, yang

⁶¹ Iswandi, Iswandi. "Konsep Suaka Politik dalam Perspektif Fikih Siyasah." *Tanfidziy: Jurnal Hukum Tata Negara dan Siyasah* 1.2 (2022): 188-203.

menyuruh manusia untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak dan menetapkan hukum dengan adil.⁶²

Selain keadilan, amanah atau tanggung jawab juga menjadi nilai penting dalam Fikih *Siya>sah*. Pemimpin yang amanah menjaga kepentingan rakyat dan tidak menyalahgunakan wewenangnya. Amanah berarti melaksanakan tugas sesuai syariat Allah, menjamin kepercayaan rakyat, dan bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil. Konsep ini sejalan dengan QS. Al-Ahzab: 72, yang menggambarkan betapa beratnya tanggung jawab amanah yang diberikan kepada manusia.

Musyawaharah (syura) menjadi nilai yang esensial dalam pengambilan keputusan. Dalam pemerintahan Islam, musyawarah digunakan untuk menyelesaikan masalah, menentukan kebijakan, dan mencari solusi yang terbaik bagi masyarakat. Prinsip ini tercermin dalam QS. Ash-Shura: 38, yang menyebutkan bahwa urusan orang-orang beriman diputuskan melalui musyawarah. Dengan melibatkan semua pihak, musyawarah menunjukkan pentingnya partisipasi rakyat dalam proses politik.

Prinsip kemaslahatan (maslahah) menegaskan bahwa setiap kebijakan harus bertujuan untuk mewujudkan kebaikan bagi masyarakat. Kemaslahatan mencakup perlindungan terhadap agama

⁶² Safitri, Anggi, and Siti Ngainnur Rohmah. "URGENSI DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (DEWAS KPK) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 DAN FIQIH SIYASAH." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* 1.4 (2022): 733-742.

(hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Kebijakan yang tidak mendatangkan manfaat atau bahkan membahayakan masyarakat bertentangan dengan prinsip ini, sehingga menjadi tugas pemimpin untuk selalu mengutamakan kesejahteraan rakyat.⁶³

Kepatuhan kepada hukum Allah (iltizam bi al-syari‘ah) adalah nilai fundamental lainnya. Pemimpin dan rakyat harus menjadikan syariat Islam sebagai pedoman utama dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Prinsip ini memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Pemimpin yang melanggar syariat dianggap telah kehilangan legitimasi dalam Islam.

Kesetaraan (musawah) juga menjadi nilai penting dalam Fikih *Siya>sah*, yang berarti memberikan hak yang sama kepada setiap individu tanpa diskriminasi. Dalam pemerintahan, kesetaraan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, baik dalam konteks hak politik, sosial, maupun ekonomi. Nilai ini menjunjung tinggi keadilan sosial dan meminimalkan ketimpangan dalam masyarakat.⁶⁴

⁶³ Halim, Marah. "Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 10.2 (2011): 65-81.

⁶⁴ Atnawi, Atnawi. "RELASI AGAMA DAN POLITIK (Kajian relasi Islam dan politik dalam berbagai dimensi)." *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke Islaman* 5.1 (2018): 23-33.

Keseimbangan kekuasaan (tawazun) merupakan prinsip lain yang menekankan pembagian kekuasaan yang adil untuk mencegah penyalahgunaan otoritas. Fikih *Siya>sah* menganjurkan adanya hubungan harmonis antara pemerintah dan rakyat, di mana keduanya saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Keseimbangan ini penting untuk menciptakan stabilitas dalam pemerintahan.

Terakhir, akuntabilitas (mas'uliyah) menuntut pemimpin untuk bertanggung jawab atas segala keputusan dan tindakannya di hadapan rakyat dan Allah. Pemimpin harus transparan dalam mengelola pemerintahan, termasuk dalam penggunaan anggaran negara. Dengan prinsip ini, pemimpin diharapkan selalu berorientasi pada kepentingan publik dan bertindak sesuai amanah yang diembannya.

Dengan prinsip-prinsip tersebut, Fikih *Siya>sah* memberikan panduan komprehensif dalam menciptakan pemerintahan yang adil, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip ini tidak hanya relevan dalam konteks tradisional tetapi juga mampu menjawab tantangan zaman modern.⁶⁵

⁶⁵ Safitri, Anggi, and Siti Ngainnur Rohmah. "URGENSI DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (DEWAS KPK) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 DAN FIQIH SIYASAH." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* 1.4 (2022): 733-742

BAB III
SYARAT CALON PRESIDEN BESERTA WAKILNYA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU
PERPSEKTIF FIKIH *SIYA>SAH*

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur secara rinci syarat-syarat bagi calon presiden beserta wakilnya. Dalam perspektif fikih *Siya>sah*, aturan ini dapat dipahami sebagai bagian dari upaya negara modern untuk mengatur pemilihan pemimpin secara adil dan transparan. Dalam Islam, pemilihan pemimpin harus mengacu pada prinsip-prinsip keadilan (*`adl*), maslahat (kesejahteraan umat), dan amanah (kepercayaan).⁶⁶

Pasal 169 UU Nomor 7 Tahun 2017 mensyaratkan bahwa calon presiden beserta wakilnya harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Dalam fikih *Siya>sah*, syarat ini mencerminkan pentingnya loyalitas kepada negara (*`wala'*), karena seorang pemimpin harus memastikan bahwa kepentingan negara tidak terpengaruh oleh afiliasi atau kepentingan asing.

UU ini menetapkan usia minimal 40 tahun bagi calon presiden beserta wakilnya. Perspektif fikih *Siya>sah* menekankan pentingnya kedewasaan (*`rushd*) dalam kepemimpinan, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang menerima wahyu pertama pada usia 40 tahun. Usia ini dianggap sebagai puncak kematangan intelektual dan emosional.

UU Nomor 7 Tahun 2017 mengharuskan calon memiliki kemampuan jasmani dan rohani. Dalam fikih *Siya>sah*, kompetensi (*`kifayah*) seorang

⁶⁶ Marzuki, M. Laica. "Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Konstitusi* 7.1 (2010): 015-028.

pemimpin sangat penting, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Qashash (28:26), “Sesungguhnya orang yang paling baik untuk engkau pekerjaan adalah orang yang kuat (kompeten) dan terpercaya.”

Syarat calon presiden tidak boleh pernah terlibat dalam tindak pidana berat, termasuk kejahatan terhadap negara. Perspektif fikih *Siya>sah* menegaskan pentingnya integritas moral (*`amanah*) dalam kepemimpinan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, "Setiap pemimpin adalah pengembala, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya."⁶⁷

UU Nomor 7 Tahun 2017 mensyaratkan pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai yang memenuhi ambang batas pencalonan. Dalam fikih *Siya>sah*, hal ini mencerminkan prinsip *syura* (*musyawarah*), di mana pemimpin dipilih melalui proses konsultasi dan dukungan kelompok yang representatif.

Pemimpin ideal dalam Islam tidak hanya bertanggung jawab atas urusan dunia, tetapi juga atas moral dan spiritual masyarakat. Meski UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak menyebut secara eksplisit tanggung jawab spiritual, perspektif fikih *Siya>sah* mendorong pemimpin untuk menegakkan nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik.

Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah:

1. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;

⁶⁷ Muhdar, Muhdar, and Tri Susilowati. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden beserta wakilnya Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 1.4 (2023): 148-167.

2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Bersetia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
5. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
6. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
7. Bertempat tinggal di Indonesia sekurang-kurangnya 5 tahun terakhir secara terus menerus atau tidak terus menerus;
8. Telah melaporkan kekayaannya kepada KPK;
9. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
10. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan;
11. Berusia paling rendah 40 tahun;
12. Pendidikan paling rendah tamat SMA atau yang sederajat;
13. Bukan bekas anggota organisasi terlarang, termasuk PKI atau organisasi lain yang bertentangan dengan Pancasila;
14. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan;
15. Dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

UU ini juga mengatur bahwa calon presiden tidak boleh sedang dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam fikih *Siya>sah*, kemandirian ('*istighna*') adalah sifat

penting seorang pemimpin untuk menjaga keputusan-keputusannya dari pengaruh pihak lain yang dapat mengancam keadilan dan maslahat umat.

Dalam fikih *Siya>sah*, prinsip `adl (keadilan) harus menjadi dasar dalam proses seleksi calon pemimpin. UU Nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur syarat-syarat dengan ketat untuk memastikan bahwa hanya individu yang berkualitas yang dapat maju sebagai calon presiden beserta wakilnya. Namun, implementasi syarat ini harus bebas dari diskriminasi atau kepentingan politik semata.

Syarat calon presiden beserta wakilnya dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 secara umum sejalan dengan prinsip-prinsip fikih *Siya>sah*, seperti syura, `adl, amanah, dan maslahat. Namun, pelaksanaannya tetap bergantung pada integritas lembaga penyelenggara pemilu dan partisipasi masyarakat dalam mengawal proses pemilihan. Dengan menegakkan prinsip-prinsip ini, diharapkan Indonesia dapat melahirkan pemimpin yang tidak hanya kompeten secara duniawi, tetapi juga membawa keberkahan bagi umat.⁶⁸

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur secara rinci persyaratan bagi calon Presiden beserta wakilnya Republik Indonesia. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 169, yang memuat berbagai kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap individu yang ingin mencalonkan diri sebagai pemimpin tertinggi negara.

Pasal 169 huruf a mensyaratkan bahwa calon harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Persyaratan ini menegaskan pentingnya nilai spiritual dan moral

⁶⁸ Ghoffar, Abdul. "Hak Konstitusional Partai Politik dan Konsekuensi Calon Presiden-Wakil Presiden Tunggal di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25.2 (2018): 359-378.

dalam kepemimpinan nasional, memastikan bahwa calon memiliki integritas dan etika yang tinggi dalam menjalankan tugas kenegaraan.⁶⁹

Huruf b menyatakan bahwa calon harus merupakan Seorang individu yang berstatus sebagai Warga Negara Indonesia sejak lahir serta tidak pernah secara sukarela memperoleh kewarganegaraan lain. Hal ini memastikan loyalitas penuh calon terhadap negara Indonesia dan mencegah potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul akibat kepemilikan kewarganegaraan ganda.

Selanjutnya, huruf c mengatur bahwa suami atau istri calon Presiden beserta wakilnya harus berstatus sebagai Warga Negara Indonesia. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kepentingan nasional dan memastikan bahwa keluarga inti pemimpin negara tidak memiliki afiliasi dengan negara lain yang dapat mempengaruhi kebijakan atau keputusan strategis.

Huruf d menegaskan bahwa Seorang kandidat harus memiliki rekam jejak yang bersih, tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan negara, termasuk pengkhianatan, korupsi, atau kejahatan berat lainnya. Persyaratan ini bertujuan untuk menjamin bahwa calon memiliki integritas serta tidak terlibat dalam perbuatan yang membahayakan kepentingan negara maupun masyarakat.

Huruf e menetapkan bahwa seorang kandidat harus memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik agar dapat menjalankan tugas serta tanggung jawab sebagai Presiden maupun Wakil Presiden, serta terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon dalam kondisi prima dan

⁶⁹ Marzuki, M. Laica. "Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Konstitusi* 7.1 (2010): 015-028.

tidak berada di bawah pengaruh zat adiktif yang dapat mempengaruhi kinerjanya dalam memimpin negara.

Sementara itu, huruf f hingga h mengatur syarat administratif yang harus dipenuhi, seperti berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah melaporkan harta kekayaannya kepada lembaga berwenang, tidak memiliki utang yang dapat merugikan keuangan negara, serta tidak sedang dalam status pailit berdasarkan putusan pengadilan. Persyaratan ini dirancang untuk memastikan bahwa calon memiliki keterikatan yang kuat dengan negara serta memiliki kredibilitas finansial yang baik.⁷⁰

Huruf i menetapkan bahwa seorang calon tidak boleh pernah terlibat dalam tindakan yang dianggap tidak bermoral. Meski tidak dijabarkan secara spesifik, perbuatan tercela umumnya mencakup pelanggaran terhadap norma sosial dan etika yang berlaku di masyarakat, seperti penipuan, perzinahan, atau perilaku menyimpang lainnya.

Huruf j mengatur bahwa calon harus terdaftar sebagai pemilih. Hal ini menegaskan pentingnya keterlibatan aktif calon dalam proses demokrasi serta memastikan bahwa ia memiliki hak suara yang sah.

Calon harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah menyampaikan laporan pajak selama lima tahun terakhir, sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, agar memenuhi syarat untuk mendapatkan dan termasuk dalam UU huruf K. Kriteria ini

⁷⁰ Muhdar, Muhdar, and Tri Susilowati. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden beserta wakilnya Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 1.4 (2023): 148-167.

membuktikan kepatuhan calon terhadap kewajiban perpajakan dan kontribusi pendapatan negara.

Menurut huruf I, seorang calon tidak dapat menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua periode berturut-turut. Klausul ini konsisten dengan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, yang berupaya membatasi lamanya masa jabatan untuk menghindari pemusatan kekuasaan dalam jangka panjang..

Huruf m menegaskan bahwa calon harus memiliki loyalitas terhadap Pancasila, UUD Tahun 1945, NKRI, serta prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon memiliki komitmen kuat terhadap ideologi dan dasar negara Indonesia.⁷¹

Menurut huruf N, seorang kandidat tidak akan pernah dijatuhi hukuman penjara atas kejahatan yang diancam hukuman penjara lima tahun atau lebih berdasarkan perintah pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Klausul ini bertujuan untuk menjamin bahwa pelamar memiliki catatan bersih dan tidak terlibat dalam kegiatan kriminal besar apa pun.

Huruf o mengatur bahwa calon harus berusia minimal 40 tahun. Batasan usia ini dianggap sebagai indikator kedewasaan yang cukup dalam hal pengalaman serta kebijaksanaan dalam memimpin negara secara bertanggung jawab.

Huruf p mewajibkan calon memiliki tingkat pendidikan paling rendah lulusan sekolah menengah atas atau yang setara. Persyaratan ini memastikan bahwa

⁷¹ Ghoffar, Abdul. "Hak Konstitusional Partai Politik dan Konsekuensi Calon Presiden-Wakil Presiden Tunggal di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25.2 (2018): 359-378.

calon memiliki kapasitas intelektual yang cukup untuk memahami berbagai aspek pemerintahan dan perumusan kebijakan publik.

Huruf q menegaskan bahwa calon tidak boleh pernah menjadi bagian dari organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk kelompok massanya, maupun terlibat langsung dalam peristiwa G30S/PKI. Aturan ini bertujuan untuk mencegah individu yang memiliki ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dari menduduki jabatan kepemimpinan nasional.

Huruf r mengharuskan calon memiliki visi, misi, serta program kerja yang jelas dalam menjalankan pemerintahan negara Republik Indonesia. Ketentuan ini memastikan bahwa calon memiliki arah serta strategi yang konkret dalam upaya memajukan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁷²

Selain ketentuan tersebut di atas, Pasal 222 UU Pemilu mengamanatkan agar pasangan calon diajukan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik yang memperoleh paling sedikit 25% suara sah nasional pada pemilu sebelumnya atau paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR. Salah satu sebutan untuk ketentuan ini adalah ambang batas pencalonan presiden atau yang lebih dikenal dengan "presidential threshold".

Persyaratan bagi individu yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden (Capres) dan wakil presiden (Cawapres) diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 169. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon memiliki kapasitas, integritas, serta kesetiaan terhadap

⁷² Maruddani, Rizka Indri. "ANALISIS PERSYARATAN CALON PRESIDEN BESERTA WAKILNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM." (2019).

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, regulasi ini juga berfungsi sebagai seleksi awal guna menyaring kandidat yang tidak memenuhi kriteria moral, hukum, maupun administratif agar tidak berpartisipasi dalam pemilihan.

Salah satu persyaratan utama yang tercantum dalam Pasal 169 huruf a adalah kewajiban bagi calon untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketentuan ini mencerminkan prinsip fundamental dalam Pancasila, yang menjadikan aspek spiritual dan moral sebagai unsur penting dalam kepemimpinan nasional.

Selain itu, pada huruf b, Capres dan Cawapres wajib berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) sejak lahir serta tidak pernah memiliki kewarganegaraan lain atas kehendak pribadi. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan kesetiaan penuh terhadap NKRI serta menghindari kemungkinan adanya konflik kepentingan yang bisa muncul akibat kepemilikan status kewarganegaraan ganda.⁷³

Dalam aspek kesehatan dan hukum, huruf e menyebutkan bahwa calon harus sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki riwayat penyalahgunaan narkoba. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin bahwa calon memiliki kapasitas fisik dan mental yang cukup untuk menjalankan tugas kepemimpinan nasional. Selain itu, dalam huruf g dan h, calon diwajibkan melaporkan harta kekayaan dan tidak memiliki tanggungan utang yang dapat merugikan keuangan negara.

⁷³ Putri, Vina Fadila, et al. "Syarat Calon Presiden beserta wakilnya Dalam Pasal 169 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Menurut Perspektif Fiqh Siyasah." *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies* 1.01 (2023).

Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan transparansi keuangan dan mencegah penyalahgunaan jabatan demi kepentingan pribadi.

Dari segi integritas hukum, huruf n mengatur bahwa calon tidak boleh memiliki rekam jejak kriminal dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kredibilitas pemimpin negara dan memastikan bahwa individu yang memiliki catatan kriminal berat tidak dapat mencalonkan diri sebagai pemimpin nasional. Aturan ini juga mencerminkan prinsip pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan publik.

Batas usia calon presiden juga menjadi aspek penting dalam regulasi ini. Dalam huruf o, calon diwajibkan berusia minimal 40 tahun, yang dianggap sebagai usia kematangan dalam kepemimpinan politik. Batas usia ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon memiliki pengalaman serta kedewasaan emosional dalam menghadapi berbagai tantangan kenegaraan. Sementara itu, dalam huruf p, calon juga harus memiliki pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, yang dianggap sebagai tingkat pendidikan dasar yang cukup untuk memahami kompleksitas pemerintahan dan kebijakan publik.⁷⁴

Persyaratan lain yang diatur dalam huruf r adalah bahwa calon wajib memiliki visi, misi, dan program kerja sebagai bagian dari persiapan kepemimpinannya. Ketentuan ini penting untuk memastikan bahwa Capres dan Cawapres tidak hanya berambisi untuk berkuasa, tetapi juga memiliki strategi dan

⁷⁴ Ardiono, Icha. Syarat Calon Presiden beserta wakilnya Menurut Pasal 169 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah. Diss. UIN Ar-Raniry, 2022.

kebijakan konkret dalam membangun negara. Regulasi ini juga mendorong pemilih untuk menilai kandidat berdasarkan agenda kebijakan yang mereka usung.

Pasal 222 UU Pemilu mengatur tentang ambang batas pencalonan presiden selain kualifikasi perorangan. Berdasarkan pasal ini, hanya partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh paling sedikit 20% kursi di DPR atau 25% dari jumlah pemilih sah nasional pada pemilu terakhir yang dapat mengajukan pasangan calon. Karena dianggap dapat membatasi peluang calon independen dan memperkuat kekuatan partai besar dalam pencalonan presiden, maka peraturan ini kerap dijadikan bahan.

Keberadaan presidential threshold telah memunculkan berbagai kritik, terutama karena dianggap menghambat kompetisi politik yang lebih terbuka dan demokratis. Beberapa pihak berpendapat bahwa ambang batas ini seharusnya dihapus atau dikurangi agar peluang bagi calon dari partai kecil atau independen lebih terbuka. Namun, di sisi lain, aturan ini juga dianggap sebagai mekanisme untuk menyaring calon yang memiliki dukungan politik yang kuat sehingga tidak terlalu banyak calon yang bersaing dalam pemilihan presiden.⁷⁵

Secara keseluruhan, persyaratan dalam Pasal 169 UU Pemilu memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa calon presiden beserta wakilnya memiliki kapasitas, integritas, serta loyalitas terhadap NKRI. Namun, dalam praktiknya, beberapa ketentuan seperti presidential threshold masih menjadi isu yang kontroversial dan memerlukan evaluasi lebih lanjut. Reformasi terhadap UU

⁷⁵ Putri, Adisty Farida. *Syarat-Syarat Kepala Negara Menurut Pasal 169 Huruf D Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Dan Fiqh Siyasah Pada Pemilihan Presiden Tahun 2024*. Bs Thesis. Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Pemilu mungkin diperlukan untuk membangun sistem pemilihan presiden yang lebih kompetitif dan inklusif, yang memberikan masyarakat lebih banyak pilihan saat memilih pemimpin mereka.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Analisis Syarat Calon Presiden beserta wakilnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur secara rinci syarat-syarat calon presiden beserta wakilnya dalam konteks demokrasi modern. Dari perspektif fikih *Siya>sah*, aturan ini dapat dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang menitikberatkan pada syura (musyawarah), keadilan (*`adl*), maslahat (kepentingan umum), dan amanah (kepercayaan). Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi keselarasan antara hukum positif dan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam.⁷⁶

UU Nomor 7 Tahun 2017 mensyaratkan bahwa calon presiden beserta wakilnya harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Dalam fikih *Siya>sah*, kewarganegaraan tidak hanya diartikan sebagai status administratif, tetapi juga sebagai manifestasi *`wala'* (kesetiaan) terhadap negara dan umat. Hal ini memastikan bahwa pemimpin memiliki dedikasi penuh kepada bangsa tanpa pengaruh eksternal yang dapat mengancam integritas negara.

Syarat usia minimal 40 tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 169 huruf d, sejalan dengan konsep kedewasaan (*`rushd*) dalam fikih *Siya>sah*. Dalam Islam, usia 40 tahun sering dikaitkan dengan puncak kematangan intelektual, emosional, dan spiritual, sebagaimana Nabi Muhammad SAW

⁷⁶ Maruddani, Rizka Indri. "ANALISIS PERSYARATAN CALON PRESIDEN BESERTA WAKILNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM." (2019).

menerima wahyu pertama pada usia tersebut. Syarat ini memastikan bahwa calon memiliki kapasitas yang matang untuk memimpin.

UU ini mengatur bahwa calon presiden tidak boleh pernah terlibat dalam tindak pidana berat. Dalam fikih *Siya>sah*, amanah dan integritas moral adalah syarat utama seorang pemimpin, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah (2:247) tentang keutamaan pemimpin yang memiliki ilmu (ilm) dan kekuatan (quwwah). Pemimpin yang berintegritas akan mampu menjaga kepercayaan rakyat dan menegakkan keadilan.⁷⁷

Kesehatan jasmani dan rohani yang menjadi syarat calon presiden dalam UU ini relevan dengan prinsip fikih *Siya>sah* yang menekankan kemampuan (qudrah) seorang pemimpin untuk menjalankan tugasnya. Pemimpin yang sehat mampu menghadapi tantangan yang kompleks dan membuat keputusan yang berpihak pada kepentingan umat.

Penerapan asas syura dalam fikih *Siya>sah* tercermin dalam kriteria pencalonan melalui partai politik atau gabungan partai politik sesuai dengan ambang batas pencalonan. Partai politik menjadi wadah diskusi untuk mengidentifikasi dan mencalonkan para pelamar yang paling memenuhi syarat. Namun dari sudut pandang Islam, prosedur ini harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan tertentu.

Syarat tidak sedang dinyatakan pailit oleh pengadilan menunjukkan pentingnya sifat *istighna'* (kemandirian) seorang pemimpin dalam fikih

⁷⁷ Putri, Vina Fadila, et al. "Syarat Calon Presiden beserta wakilnya Dalam Pasal 169 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Menurut Perspektif Fiqh Siyasah." *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies* 1.01 (2023).

Siya>sah. Pemimpin yang mandiri secara finansial akan lebih sulit dipengaruhi oleh tekanan eksternal yang dapat mengancam keadilan dan keputusannya.

Meskipun UU ini tidak secara eksplisit menyebut tanggung jawab spiritual calon pemimpin, fikih *Siya>sah* menekankan bahwa seorang pemimpin bertanggung jawab tidak hanya pada urusan duniawi, tetapi juga pada moral dan spiritual rakyatnya. Oleh karena itu, calon presiden idealnya memiliki visi untuk menegakkan nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik.⁷⁸

Dalam praktiknya, syarat yang diatur UU ini harus diterapkan secara adil tanpa diskriminasi. Perspektif fikih *Siya>sah* menuntut bahwa proses seleksi pemimpin harus didasarkan pada keadilan (*`adl*) dan bebas dari manipulasi politik. Hal ini sesuai dengan prinsip Islam yang menegaskan bahwa pemimpin adalah amanah dari rakyat dan harus dipilih melalui proses yang transparan.

Syarat calon presiden beserta wakilnya dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagian besar selaras dengan prinsip fikih *Siya>sah*, seperti syura, *`adl*, amanah, dan maslahat. Namun, implementasinya membutuhkan pengawasan untuk memastikan bahwa proses pemilu benar-benar mencerminkan keadilan dan kepentingan umat. Dengan menjaga nilai-nilai ini, Indonesia dapat melahirkan pemimpin yang tidak hanya kompeten secara duniawi, tetapi juga membawa keberkahan bagi rakyatnya.⁷⁹

⁷⁸ Ardiono, Icha. *Syarat Calon Presiden beserta wakilnya Menurut Pasal 169 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2022.

⁷⁹ PUTRI, ADISTY FARIDA. *SYARAT-SYARAT KEPALA NEGARA MENURUT PASAL 169 HURUF D UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 DAN Fiqh SIYASAH PADA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2024*". BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) merupakan dasar hukum utama dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, termasuk pemilihan presiden beserta wakilnya. Salah satu aspek penting yang diatur dalam undang-undang ini adalah syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres). Dalam kajian hukum, pendekatan undang-undang (statute approach) digunakan untuk menganalisis ketentuan normatif dalam regulasi tersebut guna memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 169 UU Pemilu secara rinci mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon presiden beserta wakilnya. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon memiliki kapasitas, kredibilitas, dan loyalitas terhadap negara. Beberapa syarat utama yang diatur dalam pasal ini antara lain adalah ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mencerminkan prinsip Pancasila, khususnya sila pertama. Secara normatif, syarat ini tidak memiliki indikator kuantitatif yang jelas, sehingga penilaiannya cenderung bersifat subjektif. Namun, ketakwaan dapat diukur melalui rekam jejak moral dan perilaku yang tidak bertentangan dengan norma agama dan hukum.⁸⁰

Syarat lainnya adalah kewarganegaraan Indonesia sejak lahir dan tidak pernah memiliki kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon presiden memiliki kesetiaan penuh terhadap NKRI. Dalam hukum internasional, kewarganegaraan ganda dapat

⁸⁰ LESTARI, HENDRI WAHYU. "KETENTUAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN FIQH SIYASAH." (2020).

menimbulkan konflik kepentingan, sehingga aturan ini berfungsi sebagai pengamanan terhadap intervensi asing dalam kepemimpinan nasional. Selain itu, calon presiden juga harus sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan melalui pemeriksaan medis oleh tim dokter yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Syarat penting lainnya adalah tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon presiden memiliki rekam jejak hukum yang bersih, serta untuk mencegah individu dengan latar belakang kriminal serius untuk memegang jabatan tertinggi di negara. Selain itu, calon presiden harus berusia sekurang-kurangnya 40 tahun, dengan asumsi bahwa pada usia ini seseorang telah memiliki kedewasaan dalam berpikir, pengalaman dalam kepemimpinan, serta kematangan emosional untuk mengelola negara.

Syarat lain yang tidak kalah penting adalah bahwa calon presiden beserta wakilnya harus memiliki visi, misi, dan program kerja dalam melaksanakan pemerintahan. Syarat ini merupakan bentuk pertanggungjawaban politik calon presiden kepada publik. Secara hukum, tidak ada standar khusus terkait isi dari visi dan misi ini, namun KPU dapat melakukan verifikasi terhadap kejelasan program yang diusung oleh calon.⁸¹

⁸¹ Wulandari, Fayza Ayu, Yufi Wiyos Rini Masykuroh, and Ahmad Fauzi Furqon. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penolakan Judicial Review Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Oleh Mahkamah Konstitusi." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 1.3 (2024): 179-194.

Selain persyaratan individual bagi calon presiden, UU Pemilu juga mengatur syarat pencalonan melalui mekanisme presidential threshold, yang termuat dalam Pasal 222. Ketentuan ini menyebutkan bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh setidaknya 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional dalam pemilu sebelumnya yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden beserta wakilnya. Syarat ini membatasi partisipasi politik dengan mempersempit ruang bagi calon dari partai kecil atau calon independen untuk bersaing dalam pemilihan presiden. Selain itu, presidential threshold juga berpotensi memperkuat oligarki partai politik karena pencalonan presiden menjadi sangat tergantung pada kesepakatan antarpartai besar.

Ketentuan presidential threshold ini sering menjadi objek judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan argumen bahwa aturan ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, karena membatasi hak politik warga negara untuk mencalonkan dan dicalonkan. Dari perspektif demokrasi, aturan ini dikritik karena tidak memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh calon potensial, terutama mereka yang berasal dari partai non-dominan atau dari jalur independen.⁸²

Secara keseluruhan, syarat calon presiden beserta wakilnya dalam UU Pemilu memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah dapat menjamin kepemimpinan yang berkualitas dengan standar kesehatan, moralitas,

⁸² Arsa, Sangra. Ambang Batas Calon Presiden pada UU No. 7 Tahun 2017 dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Partai keadilan Sejahtera Kota Medan). Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022.

dan integritas hukum, serta mencegah intervensi asing melalui ketentuan kewarganegaraan tunggal. Selain itu, adanya keharusan memiliki visi dan misi kerja dapat meningkatkan akuntabilitas politik calon presiden. Namun, aturan ini juga memiliki kelemahan, seperti kurangnya fleksibilitas dalam ketentuan usia dan presidential threshold yang dapat membatasi munculnya pemimpin muda atau calon dari partai kecil. Selain itu, beberapa persyaratan masih bersifat subjektif, seperti ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang sulit diukur secara objektif dalam konteks hukum positif.

Berdasarkan analisis dengan pendekatan undang-undang, dapat disimpulkan bahwa persyaratan calon presiden beserta wakilnya dalam Pasal 169 UU Pemilu bertujuan untuk menjaga kredibilitas kepemimpinan nasional. Namun, beberapa ketentuan, khususnya presidential threshold dalam Pasal 222, masih menjadi perdebatan karena dinilai membatasi demokrasi dan partisipasi politik. Oleh karena itu, beberapa langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki regulasi ini adalah revisi atau penghapusan presidential threshold guna memberikan kesempatan yang lebih luas bagi calon potensial di luar partai besar, penguatan mekanisme seleksi calon melalui sistem yang lebih objektif dalam menilai integritas, visi, dan misi kandidat, serta peningkatan transparansi dalam pencalonan agar publik dapat menilai rekam jejak dan kredibilitas calon secara lebih terbuka.⁸³

⁸³ Rahmi, Siti. Analisis Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden beserta wakilnya Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Diss. UIN Ar-Raniry, 2023.

Dengan reformasi yang tepat, sistem pemilu di Indonesia dapat menjadi lebih inklusif, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat dan benar-benar mampu menjalankan tugas kepemimpinan nasional sesuai dengan prinsip demokrasi dan hukum yang berlaku.

B. Analisis Syarat Calon Presiden beserta wakilnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Perspektif fikih *Siya>sah*

Fikih *Siya>sah* adalah cabang ilmu dalam Islam yang membahas tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip syariat. Dalam konteks modern, teori fikih *Siya>sah* dapat digunakan untuk menganalisis syarat-syarat calon presiden beserta wakilnya. Syarat ini tidak hanya mencerminkan kebutuhan teknis administrasi, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang berakar pada nilai-nilai keadilan, maslahat, dan amanah.⁸⁴

Dalam fikih *Siya>sah*, kepemimpinan adalah amanah yang harus diberikan kepada individu yang memenuhi kriteria tertentu, seperti keadilan (adl), kecakapan (kifayah), dan kemampuan (qudrah). Syarat calon presiden beserta wakilnya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dapat dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip ini untuk menilai sejauh mana aturan tersebut sejalan dengan ajaran Islam.

Syarat kewarganegaraan calon presiden dalam undang-undang mencerminkan konsep wala' dalam fikih *Siya>sah*. Loyalitas kepada negara

⁸⁴ LESTARI, HENDRI WAHYU. "KETENTUAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN FIQH SIYASAH." (2020).

dan umat adalah syarat penting bagi seorang pemimpin, karena ia harus memprioritaskan kepentingan bangsa di atas segalanya. Dalam Islam, pemimpin yang memiliki wala' kuat dianggap mampu menjaga integritas pemerintahan.⁸⁵

Persyaratan usia minimal 40 tahun dalam UU Pemilu mencerminkan konsep `rushd (kedewasaan) dalam fikih *Siya>sah*. Islam mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki kematangan emosional, intelektual, dan spiritual, yang biasanya dicapai pada usia dewasa. Hal ini juga sejalan dengan tradisi Islam, di mana Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pada usia 40 tahun sebagai simbol kesiapan memimpin umat.

Syarat kesehatan fisik dan mental dalam UU Pemilu sejalan dengan prinsip `kifayah dalam fikih *Siya>sah*, yang mengharuskan pemimpin memiliki kemampuan untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Seorang pemimpin yang sehat secara jasmani dan rohani akan mampu menghadapi tantangan besar dalam menjalankan pemerintahan.

UU Pemilu mensyaratkan calon presiden tidak terlibat dalam tindak pidana berat, yang sesuai dengan prinsip amanah dalam fikih *Siya>sah*. Pemimpin harus memiliki reputasi moral yang baik agar dapat dipercaya oleh rakyat. Dalam QS. Al-Baqarah (2:247), Allah menekankan pentingnya kombinasi ilmu (ilm) dan integritas (`amanah) dalam memilih pemimpin.

⁸⁵ Wulandari, Fayza Ayu, Yufi Wiyos Rini Masykuroh, and Ahmad Fauzi Furqon. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penolakan Judicial Review Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Oleh Mahkamah Konstitusi." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 1.3 (2024): 179-194.

Persyaratan bahwa calon presiden beserta wakilnya harus diusung oleh partai politik mencerminkan penerapan prinsip syura dalam fikih *Siya>sah*. Dalam Islam, syura adalah mekanisme musyawarah untuk menentukan pemimpin yang terbaik bagi umat. Namun, dalam praktiknya, mekanisme ini harus dihindarkan dari kepentingan politik pragmatis yang dapat merugikan rakyat.⁸⁶

Fikih *Siya>sah* mengajarkan pentingnya `istighna' (kemandirian) dalam diri seorang pemimpin. Persyaratan tidak sedang dinyatakan pailit oleh pengadilan dalam UU Pemilu bertujuan untuk memastikan calon presiden memiliki kemandirian finansial dan tidak bergantung pada pihak lain yang dapat memengaruhi kebijakan pemerintahannya.

Dalam fikih *Siya>sah*, setiap aturan tentang pemilihan pemimpin harus berorientasi pada maslahat umat. Meskipun UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur syarat calon presiden secara rinci, implementasinya harus diawasi agar tidak menyimpang dari tujuan utamanya, yaitu memilih pemimpin yang mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat luas.⁸⁷

Analisis teori fikih *Siya>sah* terhadap syarat calon presiden beserta wakilnya menunjukkan bahwa banyak prinsip dalam undang-undang yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Namun, tantangannya terletak pada pelaksanaan aturan tersebut. Dengan memastikan integritas dan transparansi

⁸⁶ Arsa, Sangra. *Ambang Batas Calon Presiden pada UU No. 7 Tahun 2017 dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Partai keadilan Sejahtera Kota Medan)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022.

⁸⁷ Rahmi, Siti. *Analisis Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden beserta wakilnya Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2023.

dalam proses pemilu, prinsip-prinsip fikih *Siya>sah* dapat diterapkan secara lebih optimal untuk mewujudkan kepemimpinan yang adil, amanah, dan maslahat bagi umat.⁸⁸

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan pemilihan presiden beserta wakilnya di Indonesia. Dalam konteks fikih *Siya>sah*, syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal 169 UU Pemilu dapat dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip *siya>sah sy{ar'iyyah* yang mengatur sistem pemerintahan Islam. Fikih *Siya>sah* menitikberatkan pada kepemimpinan yang adil, maslahat bagi umat, serta berbasis pada nilai-nilai syariat Islam. Oleh karena itu, penting untuk menelaah apakah persyaratan dalam UU Pemilu telah sejalan dengan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam.

Dalam fikih *Siya>sah*, pemimpin negara atau imam/khalifah harus memenuhi kriteria tertentu yang didasarkan pada nash-nash syar'i dan ijma' ulama. Beberapa syarat utama yang sering disebutkan oleh para ulama, seperti Al-Mawardi (dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*) dan Ibnu Khaldun, antara lain adil (al-'adalah), berilmu (al-'ilm), memiliki kapasitas kepemimpinan (al-kifayah), serta sehat jasmani dan rohani (salamat al-jism wa al-'aql). Syarat-syarat ini secara prinsip memiliki kesamaan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 169 UU Pemilu, yang juga menekankan pada moralitas, kapasitas intelektual, dan kesehatan calon presiden.

⁸⁸ Irwansyah, Yusuf. *IMPLEMENTASI PASAL 304 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Di Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2024.

Syarat ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam UU Pemilu dapat dikaitkan dengan prinsip al-‘adalah dalam fikih *Siya>sah*. Seorang pemimpin dalam Islam harus memiliki keimanan yang kuat dan senantiasa bertindak adil dalam menjalankan pemerintahan. Konsep keadilan ini tidak hanya terkait dengan ketaatan personal kepada Tuhan, tetapi juga dalam kebijakan publik yang berpihak pada rakyat. Dalam konteks negara demokrasi seperti Indonesia, pengukuran ketakwaan ini bisa menjadi tantangan karena tidak memiliki standar baku. Oleh karena itu, dalam fikih *Siya>sah*, keadilan lebih ditekankan pada kepatuhan terhadap hukum dan komitmen terhadap kemaslahatan umat.⁸⁹

Selanjutnya, syarat kewarganegaraan Indonesia sejak lahir dalam UU Pemilu dapat dipahami dalam konteks loyalitas kepada negara (*al-wala’ lil ummah wa al-dawlah*). Dalam sistem pemerintahan Islam, pemimpin harus berasal dari komunitas Muslim yang memahami budaya, norma, dan nilai-nilai masyarakat yang dipimpinnya. Meski dalam sejarah Islam tidak ada aturan eksplisit mengenai kewarganegaraan sejak lahir, tetapi prinsip ini dapat dikaitkan dengan konsep ahliyyah (kelayakan seseorang untuk menjadi pemimpin). Dengan demikian, kebijakan dalam UU Pemilu ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemimpin memiliki loyalitas penuh terhadap negara dan tidak memiliki afiliasi ganda yang dapat mengganggu stabilitas politik dan pemerintahan.

⁸⁹ Irwansyah, Yusuf. IMPLEMENTASI PASAL 304 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Di Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung). Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2024.

Syarat kesehatan jasmani dan rohani dalam Pasal 169 UU Pemilu juga sejalan dengan prinsip dalam fikih *Siya>sah*. Para ulama sepakat bahwa seorang pemimpin harus memiliki kesehatan fisik dan mental yang prima, karena tugas kepemimpinan membutuhkan energi dan ketahanan dalam menghadapi berbagai tantangan. Dalam kitab-kitab *siya>sah sy{ar'iyah*, disebutkan bahwa seorang pemimpin yang sakit atau memiliki kelemahan fisik yang menghambat tugasnya dapat digantikan atau tidak memenuhi syarat untuk memimpin. Oleh karena itu, ketentuan dalam UU Pemilu ini merupakan implementasi dari prinsip bahwa seorang pemimpin harus memiliki kemampuan fisik dan mental yang optimal.⁹⁰

Syarat tidak pernah dipidana dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih juga memiliki relevansi dengan konsep al-*'adalah* dalam fikih *Siya>sah*. Dalam Islam, pemimpin harus memiliki integritas moral dan tidak tercela dalam rekam jejaknya. Bahkan, dalam sejarah Islam, khalifah dan hakim yang memiliki cacat moral atau pernah melakukan pelanggaran berat dapat diberhentikan dari jabatannya. Oleh karena itu, aturan dalam UU Pemilu ini bertujuan untuk menjaga kredibilitas kepemimpinan agar tidak diisi oleh individu dengan rekam jejak kriminal yang dapat merusak legitimasi pemerintah.

Dari perspektif kompetensi kepemimpinan (*al-kifayah*), ketentuan usia minimal 40 tahun dalam Pasal 169 UU Pemilu dapat dikaitkan dengan syarat

⁹⁰ Marzuki, M. Laica. "Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Konstitusi* 7.1 (2010): 015-028.

kematangan dalam fikih *Siya>sah*. Dalam sejarah Islam, Rasulullah SAW diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun, yang menunjukkan tingkat kedewasaan dan kematangan intelektual dalam menghadapi tantangan dakwah dan kepemimpinan. Banyak ulama yang berpendapat bahwa pemimpin harus memiliki pengalaman yang cukup sebelum menduduki jabatan tinggi. Oleh karena itu, batas usia dalam UU Pemilu sejalan dengan prinsip kematangan dalam kepemimpinan yang dikenal dalam fikih *Siya>sah*.⁹¹

Namun, terdapat satu ketentuan dalam UU Pemilu yang cukup kontroversial jika dilihat dari perspektif fikih *Siya>sah*, yaitu presidential threshold dalam Pasal 222. Ketentuan ini menyebutkan bahwa pasangan calon presiden beserta wakilnya hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai yang memiliki setidaknya 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Dalam fikih *Siya>sah*, prinsip syura (musyawarah) sangat ditekankan dalam pemilihan pemimpin, dan pembatasan seperti ini dapat menghambat keterbukaan serta partisipasi politik yang lebih luas. Prinsip *siya>sah sy{ar'iiyyah* mengajarkan bahwa pemimpin seharusnya dipilih berdasarkan kompetensi dan integritas, bukan sekadar kepentingan politik partai besar. Oleh karena itu, pembatasan presidential threshold ini dapat dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan politik dalam Islam.

Penulis berargumen bahwa Syarat utama seorang calon presiden di Indonesia meliputi kewarganegaraan Indonesia sejak lahir, tidak pernah

⁹¹ Muhdar, Muhdar, and Tri Susilowati. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden beserta wakilnya Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 1.4 (2023): 148-167.

menerima kewarganegaraan lain, serta bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia. Syarat ini bertujuan untuk menjamin loyalitas calon terhadap bangsa dan negara. Dalam konteks ketatanegaraan, persyaratan ini relevan karena memastikan bahwa calon presiden memiliki komitmen penuh terhadap kedaulatan Indonesia tanpa keterikatan politik atau hukum dengan negara asing. Hal ini penting untuk menghindari konflik kepentingan dalam kebijakan luar negeri.⁹²

Syarat usia minimal 40 tahun bagi calon presiden merupakan upaya untuk menjamin tingkat kematangan emosional, pengalaman, dan kematangan politik. Di satu sisi, batas usia ini terbilang wajar mengingat kompleksitas tugas yang diemban seorang presiden. Namun, di sisi lain, perkembangan zaman menunjukkan adanya politisi muda yang potensial. Oleh karena itu, relevansi batas usia ini perlu dikaji ulang dalam konteks regenerasi kepemimpinan dan partisipasi generasi muda dalam politik nasional.⁹³

Syarat pendidikan minimum yang tidak secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 atau UU Pemilu menjadi catatan tersendiri. Meskipun tidak ada syarat formal mengenai jenjang pendidikan, kenyataannya, kompetensi intelektual seorang calon presiden sangat penting untuk menjalankan fungsi eksekutif secara efektif. Mungkin sudah saatnya Indonesia mempertimbangkan ketentuan pendidikan minimum tertentu sebagai refleksi dari tuntutan

⁹² Arsa, Sangra. Ambang Batas Calon Presiden pada UU No. 7 Tahun 2017 dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Partai keadilan Sejahtera Kota Medan). Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022.

⁹³ Rahmi, Siti. Analisis Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden beserta wakilnya Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Diss. UIN Ar-Raniry, 2023.

globalisasi dan kompleksitas permasalahan nasional yang membutuhkan presiden dengan wawasan luas.⁹⁴

Syarat untuk tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih bertujuan untuk menjaga integritas moral calon presiden. Syarat ini sangat relevan dalam konteks membangun kepercayaan publik terhadap pemimpin negara. Namun, implementasi syarat ini kerap menimbulkan kontroversi, terutama dalam kasus-kasus di mana calon terjerat dalam tuduhan yang belum inkrah. Oleh karena itu, perlu ada pengaturan yang lebih tegas mengenai status hukum calon presiden hingga adanya keputusan hukum tetap.⁹⁵

Syarat untuk sehat jasmani dan rohani merupakan aspek penting yang tidak bisa diabaikan. Presiden memiliki tanggung jawab besar yang menuntut kondisi fisik dan mental yang prima. Tes kesehatan yang transparan dan objektif harus diterapkan untuk menjamin bahwa calon presiden benar-benar mampu menjalankan tugasnya dengan baik selama masa jabatannya. Namun, pelaksanaan tes ini perlu diatur dengan standar medis internasional untuk menghindari potensi diskriminasi terhadap calon dengan kondisi kesehatan tertentu yang tidak menghambat tugasnya.⁹⁶

⁹⁴ Irwansyah, Yusuf. IMPLEMENTASI PASAL 304 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Di Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung). Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2024.

⁹⁵ Irwansyah, Yusuf. IMPLEMENTASI PASAL 304 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Di Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung). Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2024.

⁹⁶ Marzuki, M. Laica. "Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Konstitusi* 7.1 (2010): 015-028.

Syarat dukungan partai politik atau gabungan partai politik dengan ambang batas pencalonan (presidential threshold) 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional telah menimbulkan banyak perdebatan. Syarat ini dianggap membatasi kesempatan calon independen atau calon dari partai kecil untuk maju, sehingga menghambat demokratisasi yang lebih inklusif. Dari perspektif hukum tata negara, syarat ini sebenarnya bertentangan dengan prinsip persaingan politik yang sehat karena menciptakan dominasi partai besar dan mengurangi keberagaman pilihan bagi rakyat.⁹⁷

Syarat loyalitas terhadap Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi negara merupakan fondasi utama bagi setiap calon presiden. Relevansi syarat ini tak dapat diragukan karena presiden adalah simbol persatuan nasional dan penjaga konstitusi. Namun, pengujian terhadap loyalitas ini sering kali bersifat normatif dan sulit dibuktikan secara objektif. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme evaluasi yang lebih jelas, seperti rekam jejak kebijakan dan pernyataan publik calon, untuk mengukur komitmen mereka terhadap nilai-nilai dasar negara.⁹⁸

Secara keseluruhan, syarat-syarat calon presiden yang diatur dalam konstitusi dan undang-undang saat ini memang sudah cukup komprehensif dalam menjaga kualitas kepemimpinan nasional. Namun, dalam konteks dinamika politik modern dan tuntutan demokrasi yang lebih inklusif, beberapa

⁹⁷ Arsa, Sangra. Ambang Batas Calon Presiden pada UU No. 7 Tahun 2017 dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Partai keadilan Sejahtera Kota Medan). Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022.

⁹⁸ Rahmi, Siti. Analisis Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden beserta wakilnya Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Diss. UIN Ar-Raniry, 2023.

syarat tersebut perlu dikaji ulang. Revisi dapat diarahkan untuk mendorong regenerasi politik, memperluas partisipasi publik, dan memastikan bahwa calon yang maju benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat Indonesia dalam keberagaman sosial dan politiknya.⁹⁹

Syarat-syarat calon presiden beserta wakilnya dalam UU Pemilu telah mencerminkan beberapa prinsip utama dalam fikih *Siya>sah*, seperti keadilan, loyalitas, kompetensi, dan kesehatan fisik serta mental. Namun, terdapat beberapa aspek yang masih dapat dikritisi, terutama terkait mekanisme pencalonan yang lebih inklusif sesuai dengan prinsip syura dalam Islam. Oleh karena itu, pendekatan fikih *Siya>sah* dapat memberikan perspektif tambahan dalam perumusan kebijakan kepemimpinan nasional agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan kepentingan umat.¹⁰⁰

Dengan demikian, reformasi sistem pemilu di Indonesia perlu mempertimbangkan nilai-nilai fikih *Siya>sah*, khususnya dalam memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar memiliki kompetensi, integritas, dan komitmen terhadap kemaslahatan rakyat. Selain itu, perlu ada evaluasi terhadap mekanisme presidential threshold agar memberikan kesempatan lebih luas bagi calon pemimpin yang memiliki kapasitas, tanpa harus bergantung pada dominasi partai politik tertentu. Dengan demikian, pemilihan presiden di

⁹⁹ Irwansyah, Yusuf. IMPLEMENTASI PASAL 304 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Di Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung). Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2024.

¹⁰⁰ Ghoffar, Abdul. "Hak Konstitusional Partai Politik dan Konsekuensi Calon Presiden-Wakil Presiden Tunggal di Indonesia." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 25.2 (2018): 359-378.

Indonesia dapat lebih demokratis, inklusif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam.¹⁰¹



¹⁰¹ Maruddani, Rizka Indri. "ANALISIS PERSYARATAN CALON PRESIDEN BESERTA WAKILNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM." (2019).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

. Berdasarkan temuan penelitian serta analisis yang telah dilakukan mengenai persyaratan bagi Calon Presiden beserta wakilnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam perspektif Fikih *Siya>sh*, maka peneliti merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Syarat calon presiden beserta wakilnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertujuan menjaga kredibilitas kepemimpinan nasional dengan memastikan standar kesehatan, moralitas, dan integritas hukum, serta mencegah intervensi asing melalui ketentuan kewarganegaraan tunggal. Namun, beberapa ketentuan masih menjadi perdebatan, terutama presidential threshold dalam Pasal 222 yang dinilai membatasi demokrasi dan partisipasi politik. Selain itu, beberapa persyaratan, seperti ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, masih bersifat subjektif dan sulit diukur secara objektif. Oleh karena itu, revisi aturan seperti penghapusan presidential threshold dan penguatan mekanisme seleksi calon diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan inklusivitas dalam pemilu. Dengan reformasi yang tepat, sistem pemilu di Indonesia dapat menjadi lebih demokratis dan berorientasi pada kepentingan rakyat, sehingga pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi kuat dalam menjalankan tugas kepemimpinan nasional.

2. Syarat calon presiden beserta wakilnya dalam Pasal 169 UU Pemilu sejalan dengan prinsip fikih *Siya>sah*, yang menekankan keadilan, loyalitas, kompetensi, serta kesehatan fisik dan mental dalam kepemimpinan. Ketentuan seperti ketakwaan, kewarganegaraan sejak lahir, kesehatan, integritas moral, dan usia minimal 40 tahun mencerminkan kesamaan dengan syarat kepemimpinan dalam Islam sebagaimana dijelaskan oleh ulama seperti Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun. Namun, mekanisme presidential threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu dinilai bertentangan dengan prinsip syura dalam Islam, karena membatasi partisipasi politik dan dapat menghambat calon berkualitas dari luar partai besar. Oleh karena itu, reformasi pemilu perlu mempertimbangkan nilai-nilai fikih *Siya>sah* agar lebih inklusif dan mencerminkan prinsip keadilan serta kemaslahatan umat dalam pemilihan pemimpin nasional.

B. Saran-saran

Untuk mewujudkan kepemimpinan yang sejalan dengan nilai-nilai fikih *Siya>sah*, penguatan literasi politik berbasis etika Islam perlu dilakukan di berbagai kalangan, terutama partai politik sebagai pengusung calon. Pendidikan politik ini harus menanamkan pentingnya memilih pemimpin yang berorientasi pada maslahat umat, bukan sekadar kepentingan kelompok atau individu. Dengan demikian, proses pemilihan dapat mencerminkan prinsip syura (musyawarah) yang berkualitas dan inklusif.

Selain itu, pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui pengawasan yang ketat,

baik dari aspek administratif maupun etika politik. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran seperti kecurangan dan politik uang sangat penting agar pemilu menghasilkan pemimpin yang benar-benar memenuhi syarat, tidak hanya secara formal tetapi juga sesuai dengan standar moral dan spiritual yang diamanatkan oleh fikih *Siya>sh*.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Adji, Agung Bayu, Hedwig Adianto Mau, and Mardi Candra. "KONSTITUSIONALITAS PERUBAHAN USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN DALAM NEGARA HUKUM DEMOKRASI." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 3.1 (2024): 16-25.
- Al Arifin, Syarif Muhammad Hikam. "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Studi Perbandingan Hukum Ketatanegaraan Republic Indonesia dan Singapura". *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- AlKhattami, Abdul Hayyie. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Anwar, Syamsul. "Al-Mawardi dan Teorinya Tentang Khilafah". Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008
- Ardiono, Icha. *Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Menurut Pasal 169 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2022.
- Azwar, Sefudin. *Metode Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Candra, Anton Afrizal. "Pemikiran Siyasah Syariyyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah dan Khilafah Dalam System Pemerintahan Islam)". *UIR Law Review* 1, No. 2, (2017): 161-172.
- Gosa, Rima Sinfalina. "Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU/XVII/2019 Tentang Sengketa Pilpres 2019 Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Syariyyah". *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220618065755-32-810497/daftar-3-nama-calon-presiden-2024-pilihan>
- Khan, Qomaruddin. *Negara Al-Mawardi*. Bandung: Pustaka, 2002.
- Khasanofa, Auliya. "System Pemilihan Presiden Indonesia Berdasarkan Permusyawaratan Perwakilan". *Disertasi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Khoruddin, Heri “Kajian Tematik al-Qur’an Tentang Pemilihan Pemimpin”, *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 12, No. 2, (2023): 1617-1630.
- Muhdar, Muhdar, and Tri Susilowati. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 1.4 (2023): 148-167.
- Rahmawati. “Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi Dan Aplikasinya Di Indonesia”. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 2, 2018: 263-283.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Sygma Creative Media Group, 2009.
- Rofila. “Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia Dalam Pasal 7 UUD 1945 Perspektif Fiqih Siyasah”. *Skripsi*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Rusdi, Muhammad Ali. “Maslahat sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama”, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 15, no. 2, (2017): 151-168.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Saputra, Hindra. “Konsep Imamah Menurut Al-Mawardi”, *Skripsi*. Batusangkar: IAIN Batusangkar.
- Sugitanata, Arif. "Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden." *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4.2 (2023): 127-146.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suryabatra, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022.
- Syafi’i, Imam. “Imamah Dalam Pemikiran Politik Syi’ah”, *Asy-Syari’ah* 5, No. 1, (2019): 35-46.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Zaman, Q. “Pemilu Legislative System Proporsional Tertutup dan Terbuka Perspektif Siyasah Tasyriyyah”, *Jatiswara* 38, No. 2, (2023): 148-162.

ZULVIA RAHMI, R. I. R. I. BATAS UMUR CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI PUTUSAN MK. NOMOR. 90/PUU-XXI/2023). Diss. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vina Khoerul Umah
 Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 22 Desember 1999
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Grogol Beningsari, 01/03 Petanahan
 Kebumen

Nama Orangtua

Ayah : Maskur
 Ibu : Umi Khanifah (almh)

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SDN Grogol Beningsari
- b. MTS Klirong
- c. MAN 2 Kebumen
- d. S-1 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara.

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsi Purwokerto

Purwokerto, 29 Januari 2025

Yang menyatakan,

VINA KHOERUL UMAH
 NIM. 1817303086